



**PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR
MENURUT UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

ISRA LIANI SIREGAR

NIM 15 103 000 51

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2019



Scanned with
CamScanner



**PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR
MENURUT UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

ISRA LIANI SIREGAR

NIM 15 103 000 51

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2019





**PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR
MENURUT UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**ISRA LIANI SIREGAR
NIM. 15 103 000 51
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Pembimbing I


**Drs. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003**

Pembimbing II


**Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang Padangsidempuan, 22733

Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
an. ISRA LIANI SIREGAR
Padangsidempuan, 14 Agustus 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di -
Padangsidempuan

Lampiran : 6 (Enam) eksemplar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Isra Liani Siregar yang berjudul **Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. Syafril Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

Pembimbing II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19711528 200003 2 005



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Isra Liani Siregar
NIM. : 1510300051
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR MENURUT UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 14 Agustus 2019
Saya yang menyatakan,




Isra Liani Siregar
NIM:15 103 00051



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isra Liani Siregar
NIM. : 1510300051
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah**, Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 14 Agustus 2019

Yang menyatakan,




Isra Liani Siregar
NIM. 1510300051



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email:fasih.141@psp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Isra Liani Siregar
NIM : 1510300051
Judul Skripsi : Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut UUD
1945 dan Fiqh Siyasah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19801215 201101 1 009

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Anggota

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19801215 201101 1 009

Ahmatnijan, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019
Pukul : 08.30 s/d 11.00 Wib
Hasil/Nilai : Lulus / 90 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,60
Predikat : **Pujian**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : ~~1045~~ /In.14/D/PP.00.9/09/2019

Judul Skripsi : Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut UUD
1945 dan Fiqh Siyash

Ditulis Oleh : Isra Liani Siregar

NIM : 1510300051

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 9 September 2019

Dekan,



Fatahuddin
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. †
NIP 19731128 200112 1 001



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “**Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 Dan Fiqh Siyasah**”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Dermina Dalimunthe, M.Ag pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Musa Aripin, S.H.I., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Sawal Siregar dan Ibunda tersayang Lanna Hara Harahap yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Saudara-saudara saya, Hadisman Siregar, Amd., Hotmaria Siregar, Amd., Aisah Alia Siregar, S.Ag., Fitri Yanti, Nurhalimah, Elide Sari, Nur Ajizah, Amanda dan kakak ipar saya Rahmi Romaito, yang telah memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT
10. Terima kasih kepada partner saya Siti Saadah Siagian, Rika Desriana, Rodia Amanah, Rahmad Siregar, dan rekan-rekan lainnya yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Tata Negara 2 angkatan 2015. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skirpsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Agustus 2019
Penulis,

ISRA LIANI SIREGAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Isra Liani Siregar
Nim : 1510300051
Judul Skripsi : **Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah**

Legislatif merupakan lembaga yang berwenang dalam merancang, membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang berasaskan cita-cita luhur bangsa, dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Peraturan tersebut bertujuan mensejahterakan rakyat. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang fakir miskin dan anak terlantar, sesuai dengan UUD 1945 pasal 34 ayat (1) fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam pandangan Islam sebuah kebijakan pemerintah tergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Apabila suatu kebijakan berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh syariat, begitu juga sebaliknya.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah dan persamaan dan perbedaan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah dan bagaimana persamaan dan perbedaan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *library research*, melalui pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengaju kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum dan doktrin serta yurisprudensi.

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan Fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggungjawab negara dengan ketentuan bahwa fakir miskin dan anak terlantar tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan dengan ketentuan telah terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Pemerintah Pusat dan Daerah diberikan kebijakan dalam menyelenggarakan program pemerintah. Dalam fiqh siyasah seorang pemimpin/kepala negara memiliki tanggungjawab yang besar dalam mensejahterakan rakyat, terutama masyarakat fakir miskin dan anak terlantar. Zakat merupakan salah satu sumber yang dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan fakir miskin dan anak terlantar. Selain Zakat, Infaq, Shadaqah, Kafarat, Fidiyah, juga merupakan sumber yang dapat membantu fakir miskin dan anak terlantar.

Kata Kunci: pemeliharaan, fakir miskin, anak terlantar, UUD 1945 dan Fiqh Siyasah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI..... v

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Istilah	9
D. Batasan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penelitian	18

BAB II FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR MENURUT UUD

1945

A. Sejarah UUD 1945	20
1. Janji Jepang Untuk Memberikan Kemerdekaan	20
2. BPUPKI dan Pembentukan UUD	22
3. PPKI dan Penetapan UUD	23
B. Fakir miskin dan Anak Terlantar dalam UUD 1945	25
1. Pengertian fakir miskin	25
2. Hak-hak fakir miskin	26
3. Anak Terlantar	27
4. Pemeliharaan	28

BAB III FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR MENURUT

FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasa	32
B. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Fiqh Siyasa.....	33
C. Fakir Miskin dan Anak Terlantar	35

BAB IV PERSAMAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

MENURUT UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH

A. Pemeliharaan fakir Miski dan Anak Terlantar Menurut UUD	
1945	41
B. Pemeliharaan Fakir Miski dan Anak Terlantar Menurut Fiqh	
Siyasa	49
C. Persamaan dan Perbedaan Dalam Konsep Pemeliharaan Fakir	
Miskin dan Anak Terlantar	59

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	61
---------------------------	-----------

B. SARAN 62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan yang membelenggu mayoritas masyarakat bukanlah masalah baru. Sekitar seabad sebelum kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan Belanda pun telah meresahkan kemiskinan akut di Pulau Jawa. Pada saat itu, kemiskinan hanya dilihat sebagai akibat dari penambahan penduduk yang pesat dan tidak dikaitkan dengan kebijakan pola tanam paksa. Bahkan kemiskinan semakin menjalar dengan diberlakukannya politik liberal yang menyebabkan masuknya barang industri murah kedaerah pedesaan.¹

Setelah lebih dari 70 tahun merdeka, kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah. Akhir 1960-an lebih dari separuh populasi Indonesia mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan. Periode awal 1970-an hingga pertengahan tahun 1990-an, Indonesia telah mencapai prestasi yang mengagumkan dalam pengurangan kemiskinan. Sekitar pertengahan 1990-an kurang dari 15% dari populasi dikategorikan sebagai miskin absolut. Krisis ekonomi juga dialami beberapa negara lain dikawasan Asia Tenggara dan Timur. Meskipun begitu, Indonesia merupakan negara yang terparah hingga saat ini belum terlihat pemulihan yang berarti.²

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian kemiskinan. Menurut Kuncoro kemiskinan adalah ketidak mampuan memenuhi standar hidup

¹ Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan; Visi dan Strategi Ekonomi Lemah*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2012), hlm. 1

² *Ibid.*, hlm. 2

minimum. Kemiskinan adalah kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat, dan memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan. Batas kemiskinan yang diterapkan setiap negara berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.³

Masyarakat miskin digolongkan menjadi dua yaitu fakir dan miskin. fakir adalah golongan masyarakat yang sangat miskin dan sulit keluar dari kemiskinan karena tidak memiliki kemampuan yang memadai. Sedangkan miskin adalah golongan masyarakat yang hidup dibawah rata-rata kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghasilannya. Apabila dilihat dari segi penghasilan rata-rata golongan fakir memiliki penghasilan perbulan tidak lebih dari Rp 450.000 per kepala keluarga, sedangkan golongan miskin rata-rata memiliki penghasilan antara Rp 450.000 sampai Rp 900.000/kepala keluarga.⁴

Kemiskinan tidak lahir dengan sendirinya ada beberapa penyebab yang dapat menjadikan seseorang atau masyarakat menjadi miskin. Menurut Syaifuddin. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu:⁵

1. Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam.

³*Ibid.*, hlm. 5

⁴*Ibid.*

⁵Nurmasyitah dan Misliniawati, *Pesona Dasar, Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan*, Vol.1 No. 5 April 2017, hlm. 30

2. Kemiskinan buatan. Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin

Makmun menyatakan “Apabila dikaji terhadap faktor penyebabnya, maka terdapat kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu kepada sikap masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya.⁶ Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata. Minimnya lapangan pekerjaan, kucuran modal bagi masyarakat miskin yang sulit diperoleh serta ditambah lagi dengan sulitnya akses terhadap faktor -faktor produksi membuat masyarakat miskin terus terjebak di ”lingkarankemiskinan”. Masyarakat miskin pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan, walaupun mendapat pekerjaan hanya memiliki gaji/honor yang rendah. Kondisi lain seperti sulitnya memperoleh pinjaman modal oleh perbankan karena berbagai syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat golongan miskin.⁷

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2011 yang dimaksud dengan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, hlm. 31

kehidupan dirinya dan/atau keluarga.⁸ Untuk memajukan kesejahteraan umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga negaranya disemua lapisan termasuk hak warga negara yang mengalami masalah sosial yakni masyarakat miskin.

Seperti yang diamanatkan di dalam konstitusi negara yang terdapat dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara. Dimana dalam menyelenggarakan UUD tersebut negara harus sungguh-sungguh dalam memelihara fakir miskin dan tidak sekedar menyerahkan kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau perkumpulan sosial kemasyarakatan.

Dalam Islam persoalan kemiskinan menjadi perhatian yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang fakir dan miskin. Beberapa anjuran untuk senantiasa membantu orang-orang yang kurang mampu, baik melalui Zakat, Infaq, dan Shodaqah.

Islam menggunakan peringatan moral maupun aturan hukum untuk menghilangkan kemiskinan sehingga kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Sejumlah ayat dalam Alquran menekankan kebaikan Infaq, yaitu pemberian sukarela untuk kesejahteraan kaum miskin. Islam sangat peduli bahwa kaum miskin mesti ditolong dengan cara tertentu yang tidak membuat harga diri mereka terluka. Cara terbaik untuk menolong orang miskin, misalnya seorang yang pengangguran di

⁸ UU Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

sumbang dengan bantuan tertentu yang mampu membuat dirinya berdiri sendiri.⁹

Islam memaklumkan perang melawan kemiskinan demi keselamatan aqidah, moral, dan akhlak umat manusia.¹⁰ Langkah ini diambil untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta menjamin keharmonisan dan persaudaraan di antara anggotanya. Dalam Islam mengajarkan pada kita untuk membantu fakir miskin. Allah swt sangat mengecam orang-orang yang mengatakan dan berbuat seperti orang beriman tetapi tidak peduli dengan anak yatim dan fakir miskin.

Islam sangat memperhatikan nasib fakir miskin. Karena itu banyak sekali ayat Al-Qur'an yang meyeruh umat Islam memperhatikan nasib mereka. Usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain dengan pemberian Zakat kepada mereka secara Konsumtif untuk kebutuhan hidupnya yang primer (makan, pangan, sandang, papan dan lain sebagainya), dan secara produktif untuk modal kerja/usaha agar ia bisa mandiri, bebas dari kemiskinan.

Fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat diantara 8 ashnaf lainnya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi yang di terjemahkan oleh Masjfuk Zuhdi, bahwa fakir miskin terbagi menjadi 2 macam ialah:

- a. Orang yang masih mampu bekerja dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi ia kurang modal kerja/usaha, seperti pedagang,

⁹ Zianuddin Ahmad, *Alqur'an: Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 4.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press 1995), hlm. 50.

pengrajin, petani, tukang (golongan lemah/kecil) dan sebagainya. Sehingga mereka mampu berdiri.

- b. Orang yang tidak/belum mampu bekerja seperti orang sudah lanjut usianya, janda, orang cacat mental atau fisiknya, maka mereka harus diberi zakat secara teratur (setiap bulan misalnya) sampai akhir hayatnya atau sampai mereka mampu mandiri.¹¹

Di samping dua macam fakir miskin tersebut, ada lagi fakir miskin yang sehat jasmani dan rohani tetapi malas bekerja, bahkan ada juga yang pura-pura menjadi fakir miskin, dengan cara penampilan yang mengharuskan. Dalam memperhatikan makna dasar kata miskin sebagaimana dijelaskan di atas, diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedang ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain.¹²

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luanya untuk tumbuh dan berkembang baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kejahatan rohani, jasmani, sosial

¹¹Yusuf Al-Qardhawi, Terjemahan Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Malang: 1994), hlm. 272.

¹²*Ibid.*

dan ekonomi. Dan dalam pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan anak itu sendiri.

Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan hidupberbangsa dan bernegara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Hak anak adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan anak sebagai makhluk Tuhan. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³ Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan anak terlantar adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan, ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar kebutuhannya, baik secara rohani, jasmaniah, maupun sosial disebabkan karena adanya kelalaian dan atau ketidakmampuan, orangtua, wali, orangtua asuhnya, sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orangtuanya. Dalam pemeliharaan anak terlantar negara bertanggungjawab dalam melindungi anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak yang meliputi non diskriminasi, hak untuk hidup, hak

¹³ UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

berkelanjutan hidup dan perkembangan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Islam sebagai agama rahmatan lil a'lamin yang dianut sebagian besar rakyat Indonesia penuh dengan muatan ajaran moral dan kasih sayang Islam memberikan perhatian khusus dan serius terhadap hak-hak anak, mulai dari kandungan sampai dewasa. Kewajiban menyusui, mengasuh, kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi dan lain sebagainya merupakan wujud kasih sayang Islam terhadap anak.

Secara lebih lanjut hukum Islam mengatur berbagai ketentuan yang berkenaan dengan anak terlantar. Dalam tinjauan hukum Islam anak terlantar disepadankan dengan istilah al-Laqit istilah ini berasal dari Bahasa Arab yang berarti anak yang ditemukan terlantar dijalan, tidak diketahui siapa ayah dan ibunya atau sering disebut anak pungut.¹⁴ Keberadaan anak terlantar di Indonesia yang cukup besar seakan menunjukkan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap anak terlantar, padahal mayoritas anggota masyarakat Indonesia adalah Muslim. Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan ajaran agama dan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka timbullah ketertarikan peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR MENURUT UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH**

¹⁴ Rifanto dan Ibnor, Tsaqafah, *Ahkam al-Laqit*: Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut;

1. Bagaimana konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah ?
2. Apa persamaan dan perbedaan konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah ?

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami beberapa kata yang sulit dimengerti maka peneliti memberi beberapa batasan istilah

1. Fakir berasal dari bahasa Arab yakni Al-fuqara' yaitu bentuk jamak dari kata al-faqir, al-faqir menurut mazhab Syafii dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena halangan fisik yang ada pada dirinya, sehingga ia terpaksa meminta-minta.¹⁵
2. Miskin berasal dari bahasa Arab yakni Al-masakin yaitu bentuk jamak dari kata al-miskin. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang mampu berusaha mencari nafkah, tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya secara wajar.

¹⁵Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), hlm. 289.

3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Merujuk dari kamus bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara terminologi diartikan dengan manusia kecil atau manusia yang belum dewasa. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu atau sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi.
4. Fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (Mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.¹⁷ Fiqih juga disebut dengan hukum Islam, karena fiqih bersifat Ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum Syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Sedangkan Siyasah yang berasal dari kata Sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik atau pembuat kebijakan.¹⁸

Jadi fiqih siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas diperoleh gambaran permasalahan serta mengingat adanya perbedaan antara pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar baik menurut UUD 1945 dan menurut Fiqh

¹⁶Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

¹⁷ *Op.Cit.* hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.*

Siyasah, maka peneliti memberikan batasan masalah yang terfokus pada konsep pemahaman dan pemikiran UUD 1945 dan Fiqh Siyasah dalam pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari pembahasan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah. Dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya tentang pelaksanaan dari pasal 34 Ayat 1 UUD 1945.
 - b. Dapat memberikan masukan dalam bidang Hukum Tata Negara kepada masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum tentang penanganan fakir miskin dan anak terlantar.
 - c. Sebagai bahan acuan kita termasuk pemerintah agar bisa memberikan bantuan moril dan materil kepada anak terlantar.

d. Sebagai pemenuhan syarat guna menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini bagi peneliti dapat diharapkan menambah wawasan dalam menambah ilmu pengetahuan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia dan mampu menjadi khazanah keilmuan dalam materi referensi dan dapat dijadikan pedoman dan bahan rujukan bagi peneliti lain, masyarakat ataupun pihak lainnya yang juga membahas tentang pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar baik menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah.

G. Penelitian Terdahulu

Studi penelitian banyak membantu peneliti untuk mencari sumber data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Setelah mengadakan penelitian berbagai jurnal atau karya ilmiah dikalangan mahasiswa atau penelitian lainnya, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya;

- a. Muhammad Zamroji, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Meneliti Tentang Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin, Dan Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.¹⁹ Adapun Hasil Penelitiannya Yaitu Bahwa Hukum Positif Dan Hukum

¹⁹Muhammad Zamroji, *Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin, Dan Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015), hlm. 16.

Islam sama-sama membuktikan keseriusannya dalam memberikan perlindungan terhadap gelandangan pengemis dan anak terlantar dan menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat dan pemerintahan. Sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana konsep, persamaan dan perbedaan, pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut uud dan fiqh Siyasah. Sama-sama membahas fakir miskin dan anak terlantar.

- b. Sri Iryani meneliti tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012. Adapun hasil penelitiannya yaitu penanganan fakir miskin di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 belum sepenuhnya efektif dan berjalan dengan maksimal, dikarenakan kurangnya penanganan dan penerapan aturan yang belum tepat sasaran oleh dinas sosial terhadap fakir miskin. Adapun faktor yang yang mempengaruhi secara garis besar adalah minimnya anggaran pemerintah dan kurangnya kepedulian serta kesadaran pihak-pihak terkait. Sedangkan Peneliti membahas konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut uud 1945 dan fiqh siyasah. Sama-sama membahas tentang fakir miskin dan anak terlantar.

Setelah dikaji, dibahas dan ditelaah terlebih dahulu, karya ilmiah yang dipaparkan diatas berbeda dengan penelitian ini. Dimana peneliti hanya berfokus pada konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar, sekaligus menjari persamaan dan perbedaannya. Maka peneliti tertarik

meneliti tentang “ PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR MENURUT UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH “

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian yang mengkaji perundang-undangan. Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.²⁰ Dimana pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*” penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bercorak kepustakaan.

2. Sumber Data

Bahan hukum diperlukan dalam penelitian ini untuk mengkaji aturan-aturan fiqh siyasah dan hukum positif Indonesia yang berhubungan dengan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tipe dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam tulisan ini peneliti akan mencoba memberikan penjelasan mengenai konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

1) Norma atau kaidah dasar, yaitu UUD 1945 pasal 34 ayat 1

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) 1986), hlm. 11.

- 3) Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 tahun 1984
 - 4) Undang-Undang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan dan sebagainya.²¹ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi; buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini dalam bidang hukum, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Dalam penelitian ini meliputi;²²

- 1) Kamus besar bahasa Indonesia
- 2) Kamus hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bagian ini dijelaskan bagian urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.195.

²²*Ibid.*, hlm. 196.

primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, intervarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.

Untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan yaitu melalui penelaaha sumber-sumber yang tertulis dan releavan, dengan maksud dan tujuan penelitian, membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar dalam UU dan fiqh siyasah, penulisan ilmiah dan sebagainya, yang dilakukan dengan cara:

- a. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan yang relevan, guna memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan mengkaji beberapa literatur yang berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

4. Tekhnik Pengelolaan dan Analiis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan–bahan hukum tertulis, sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan- bahan hukum tertulis ²³tersebut untuk mempermudah analisis dan konstruksi kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data dan memilih pasal– pasal

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.195-196.

yang berisi kaidah–kaidah hukum yang mengatur tentang pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar. Melakukan pengelolaan data, yaitu mengelola sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersaji secara proporsional dan sistematis. Peneliti menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (editing)

Data yang diperoleh diperiksa kembali apakah memang sudah sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang ada. Pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan-kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengankelompok data yang lain. Peneliti juga melakukan pemeriksaan data guna menambah maupun mengurangi data yang telah peneliti peroleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Klarifikasi (classifying)

Setelah data selesai diperiksa kembali, maka tahap selanjutnya yang peneliti lakukan adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu, untuk mempermudah pembahasannya. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data-data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Dan peneliti mengetahui mana data yang dirasa perlu dan bisa dimasukkan kedalam kerangka teori dan data-data yang menurut penulis memang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pembahasan dalam kerangka teori.

5. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini validitas dan keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari;

Bab I merupakan pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar penyusunan skripsi ini. Pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang dijadikan bahan pokok masalah dalam penelitian. Kedua rumusan masalah menentukan inti permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya batasan istilah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai teori fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945, baik yang memaparkan tentang sejarah terbentuknya UUD 1945, pengertian fakir miskin, hak-hak fakir miskin, anak terlantar, dan pemeliharaan menurut UUD 1945.

Bab III merupakan pembahasan mengenai fakir miskin dan anak terlantar menurut fiqh siyasah, yang memaparkan tentang pengertian fiqh siyasah, sejarah pertumbuhan dan perkembangan fiqh siyasah, serta fakir miskin dan anak terlantar dalam perspektif fiqh siyasah.

Bab IV bab yang menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan fiqh siyasah, baik dalam penanganan dan pengentasan secara lebih luas.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memuat inti dari data yang telah dikumpul, atau merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran yang memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini.

Daftar Kepustakaan

Lampiran

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan yang membelenggu mayoritas masyarakat bukanlah masalah baru. Sekitar seabad sebelum kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan Belanda pun telah meresahkan kemiskinan akut di Pulau Jawa. Pada saat itu, kemiskinan hanya dilihat sebagai akibat dari penambahan penduduk yang pesat dan tidak dikaitkan dengan kebijakan pola tanam paksa. Bahkan kemiskinan semakin menjalar dengan diberlakukannya politik liberal yang menyebabkan masuknya barang industri murah kedaerah pedesaan.¹

Setelah lebih dari 70 tahun merdeka, kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah. Akhir 1960-an lebih dari separuh populasi Indonesia mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan. Periode awal 1970-an hingga pertengahan tahun 1990-an, Indonesia telah mencapai prestasi yang mengagumkan dalam pengurangan kemiskinan. Sekitar pertengahan 1990-an kurang dari 15% dari populasi dikategorikan sebagai miskin absolut. Krisis ekonomi juga dialami beberapa negara lain dikawasan Asia Tenggara dan Timur. Meskipun begitu, Indonesia merupakan negara yang terparah hingga saat ini belum terlihat pemulihan yang berarti.²

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian kemiskinan. Menurut Kuncoro kemiskinan adalah ketidak mampuan memenuhi standar hidup

¹ Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan; Visi dan Strategi Ekonomi Lemah*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2012), hlm. 1

² *Ibid.*, hlm. 2

minimum. Kemiskinan adalah kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat, dan memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan. Batas kemiskinan yang diterapkan setiap negara berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.³

Masyarakat miskin digolongkan menjadi dua yaitu fakir dan miskin. fakir adalah golongan masyarakat yang sangat miskin dan sulit keluar dari kemiskinan karena tidak memiliki kemampuan yang memadai. Sedangkan miskin adalah golongan masyarakat yang hidup dibawah rata-rata kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghasilannya. Apabila dilihat dari segi penghasilan rata-rata golongan fakir memiliki penghasilan perbulan tidak lebih dari Rp 450.000 per kepala keluarga, sedangkan golongan miskin rata-rata memiliki penghasilan antara Rp 450.000 sampai Rp 900.000/kepala keluarga.⁴

Kemiskinan tidak lahir dengan sendirinya ada beberapa penyebab yang dapat menjadikan seseorang atau masyarakat menjadi miskin. Menurut Syaifuddin. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu:⁵

1. Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam.

³*Ibid.*, hlm. 5

⁴*Ibid.*

⁵Nurmasyitah dan Misliniawati, *Pesona Dasar, Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan*, Vol.1 No. 5 April 2017, hlm. 30

2. Kemiskinan buatan. Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin

Makmun menyatakan “Apabila dikaji terhadap faktor penyebabnya, maka terdapat kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu kepada sikap masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya.⁶ Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata. Minimnya lapangan pekerjaan, kucuran modal bagi masyarakat miskin yang sulit diperoleh serta ditambah lagi dengan sulitnya akses terhadap faktor -faktor produksi membuat masyarakat miskin terus terjebak di ”lingkarankemiskinan”. Masyarakat miskin pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan, walaupun mendapat pekerjaan hanya memiliki gaji/honor yang rendah. Kondisi lain seperti sulitnya memperoleh pinjaman modal oleh perbankan karena berbagai syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat golongan miskin.⁷

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2011 yang dimaksud dengan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, hlm. 31

kehidupan dirinya dan/atau keluarga.⁸ Untuk memajukan kesejahteraan umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga negaranya disemua lapisan termasuk hak warga negara yang mengalami masalah sosial yakni masyarakat miskin.

Seperti yang diamanatkan di dalam konstitusi negara yang terdapat dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara. Dimana dalam menyelenggarakan UUD tersebut negara harus sungguh-sungguh dalam memelihara fakir miskin dan tidak sekedar menyerahkan kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau perkumpulan sosial kemasyarakatan.

Dalam Islam persoalan kemiskinan menjadi perhatian yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang fakir dan miskin. Beberapa anjuran untuk senantiasa membantu orang-orang yang kurang mampu, baik melalui Zakat, Infaq, dan Shodaqah.

Islam menggunakan peringatan moral maupun aturan hukum untuk menghilangkan kemiskinan sehingga kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Sejumlah ayat dalam Alquran menekankan kebaikan Infaq, yaitu pemberian sukarela untuk kesejahteraan kaum miskin. Islam sangat peduli bahwa kaum miskin mesti ditolong dengan cara tertentu yang tidak membuat harga diri mereka terluka. Cara terbaik untuk menolong orang miskin, misalnya seorang yang pengangguran di

⁸ UU Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

sumbang dengan bantuan tertentu yang mampu membuat dirinya berdiri sendiri.⁹

Islam memaklumkan perang melawan kemiskinan demi keselamatan aqidah, moral, dan akhlak umat manusia.¹⁰ Langkah ini diambil untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta menjamin keharmonisan dan persaudaraan di antara anggotanya. Dalam Islam mengajarkan pada kita untuk membantu fakir miskin. Allah swt sangat mengecam orang-orang yang mengatakan dan berbuat seperti orang beriman tetapi tidak peduli dengan anak yatim dan fakir miskin.

Islam sangat memperhatikan nasib fakir miskin. Karena itu banyak sekali ayat Al-Qur'an yang meyeruh umat Islam memperhatikan nasib mereka. Usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain dengan pemberian Zakat kepada mereka secara Konsumtif untuk kebutuhan hidupnya yang primer (makan, pangan, sandang, papan dan lain sebagainya), dan secara produktif untuk modal kerja/usaha agar ia bisa mandiri, bebas dari kemiskinan.

Fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat diantara 8 ashnaf lainnya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi yang di terjemahkan oleh Masjfuk Zuhdi, bahwa fakir miskin terbagi menjadi 2 macam ialah:

- a. Orang yang masih mampu bekerja dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi ia kurang modal kerja/usaha, seperti pedagang,

⁹ Zianuddin Ahmad, *Alqur'an: Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 4.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press 1995), hlm. 50.

pengrajin, petani, tukang (golongan lemah/kecil) dan sebagainya. Sehingga mereka mampu berdiri.

- b. Orang yang tidak/belum mampu bekerja seperti orang sudah lanjut usianya, janda, orang cacat mental atau fisiknya, maka mereka harus diberi zakat secara teratur (setiap bulan misalnya) sampai akhir hayatnya atau sampai mereka mampu mandiri.¹¹

Di samping dua macam fakir miskin tersebut, ada lagi fakir miskin yang sehat jasmani dan rohani tetapi malas bekerja, bahkan ada juga yang pura-pura menjadi fakir miskin, dengan cara penampilan yang mengharuskan. Dalam memperhatikan makna dasar kata miskin sebagaimana dijelaskan di atas, diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedang ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain.¹²

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luanya untuk tumbuh dan berkembang baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kejahatan rohani, jasmani, sosial

¹¹Yusuf Al-Qardhawi, Terjemahan Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Malang: 1994), hlm. 272.

¹²*Ibid.*

dan ekonomi. Dan dalam pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan anak itu sendiri.

Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan hidupberbangsa dan bernegara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Hak anak adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan anak sebagai makhluk Tuhan. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³ Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan anak terlantar adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan, ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar kebutuhannya, baik secara rohani, jasmaniah, maupun sosial disebabkan karena adanya kelalaian dan atau ketidakmampuan, orangtua, wali, orangtua asuhnya, sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orangtuanya. Dalam pemeliharaan anak terlantar negara bertanggungjawab dalam melindungi anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak yang meliputi non diskriminasi, hak untuk hidup, hak

¹³ UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

berkelanjutan hidup dan perkembangan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Islam sebagai agama rahmatan lil a'lamin yang dianut sebagian besar rakyat Indonesia penuh dengan muatan ajaran moral dan kasih sayang Islam memberikan perhatian khusus dan serius terhadap hak-hak anak, mulai dari kandungan sampai dewasa. Kewajiban menyusui, mengasuh, kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi dan lain sebagainya merupakan wujud kasih sayang Islam terhadap anak.

Secara lebih lanjut hukum Islam mengatur berbagai ketentuan yang berkenaan dengan anak terlantar. Dalam tinjauan hukum Islam anak terlantar disepadankan dengan istilah al-Laqit istilah ini berasal dari Bahasa Arab yang berarti anak yang ditemukan terlantar dijalan, tidak diketahui siapa ayah dan ibunya atau sering disebut anak pungut.¹⁴ Keberadaan anak terlantar di Indonesia yang cukup besar seakan menunjukkan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap anak terlantar, padahal mayoritas anggota masyarakat Indonesia adalah Muslim. Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan ajaran agama dan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka timbullah ketertarikan peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR MENURUT UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH**

¹⁴ Rifanto dan Ibnor, Tsaqafah, *Ahkam al-Laqit*: Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut;

1. Bagaimana konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah ?
2. Apa persamaan dan perbedaan konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah ?

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami beberapa kata yang sulit dimengerti maka peneliti memberi beberapa batasan istilah

1. Fakir berasal dari bahasa Arab yakni Al-fuqara' yaitu bentuk jamak dari kata al-faqir, al-faqir menurut mazhab Syafii dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena halangan fisik yang ada pada dirinya, sehingga ia terpaksa meminta-minta.¹⁵
2. Miskin berasal dari bahasa Arab yakni Al-masakin yaitu bentuk jamak dari kata al-miskin. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang mampu berusaha mencari nafkah, tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya secara wajar.

¹⁵Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), hlm. 289.

3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Merujuk dari kamus bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara terminologi diartikan dengan manusia kecil atau manusia yang belum dewasa. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu atau sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi.
4. Fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (Mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.¹⁷ Fiqih juga disebut dengan hukum Islam, karena fiqih bersifat Ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum Syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Sedangkan Siyasah yang berasal dari kata Sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik atau pembuat kebijakan.¹⁸

Jadi fiqih siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas diperoleh gambaran permasalahan serta mengingat adanya perbedaan antara pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar baik menurut UUD 1945 dan menurut Fiqh

¹⁶Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

¹⁷ *Op.Cit.* hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.*

Siyasah, maka peneliti memberikan batasan masalah yang terfokus pada konsep pemahaman dan pemikiran UUD 1945 dan Fiqh Siyasah dalam pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari pembahasan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah. Dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya tentang pelaksanaan dari pasal 34 Ayat 1 UUD 1945.
 - b. Dapat memberikan masukan dalam bidang Hukum Tata Negara kepada masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum tentang penanganan fakir miskin dan anak terlantar.
 - c. Sebagai bahan acuan kita termasuk pemerintah agar bisa memberikan bantuan moril dan materil kepada anak terlantar.

d. Sebagai pemenuhan syarat guna menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini bagi peneliti dapat diharapkan menambah wawasan dalam menambah ilmu pengetahuan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia dan mampu menjadi khazanah keilmuan dalam materi referensi dan dapat dijadikan pedoman dan bahan rujukan bagi peneliti lain, masyarakat ataupun pihak lainnya yang juga membahas tentang pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar baik menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasa.

G. Penelitian Terdahulu

Studi penelitian banyak membantu peneliti untuk mencari sumber data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Setelah mengadakan penelitian berbagai jurnal atau karya ilmiah dikalangan mahasiswa atau penelitian lainnya, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya;

- a. Muhammad Zamroji, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Meneliti Tentang Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin, Dan Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.¹⁹ Adapun Hasil Penelitiannya Yaitu Bahwa Hukum Positif Dan Hukum

¹⁹Muhammad Zamroji, *Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin, Dan Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015), hlm. 16.

Islam sama-sama membuktikan keseriusannya dalam memberikan perlindungan terhadap gelandangan pengemis dan anak terlantar dan menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat dan pemerintahan. Sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana konsep, persamaan dan perbedaan, pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut uud dan fiqh Siyasah. Sama-sama membahas fakir miskin dan anak terlantar.

- b. Sri Iryani meneliti tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012. Adapun hasil penelitiannya yaitu penanganan fakir miskin di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 belum sepenuhnya efektif dan berjalan dengan maksimal, dikarenakan kurangnya penanganan dan penerapan aturan yang belum tepat sasaran oleh dinas sosial terhadap fakir miskin. Adapun faktor yang yang mempengaruhi secara garis besar adalah minimnya anggaran pemerintah dan kurangnya kepedulian serta kesadaran pihak-pihak terkait. Sedangkan Peneliti membahas konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut uud 1945 dan fiqh siyasah. Sama-sama membahas tentang fakir miskin dan anak terlantar.

Setelah dikaji, dibahas dan ditelaah terlebih dahulu, karya ilmiah yang dipaparkan diatas berbeda dengan penelitian ini. Dimana peneliti hanya berfokus pada konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar, sekaligus menjari persamaan dan perbedaannya. Maka peneliti tertarik

meneliti tentang “ PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR MENURUT UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH “

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian yang mengkaji perundang-undangan. Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.²⁰ Dimana pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*” penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bercorak kepustakaan.

2. Sumber Data

Bahan hukum diperlukan dalam penelitian ini untuk mengkaji aturan-aturan fiqh siyasah dan hukum positif Indonesia yang berhubungan dengan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tipe dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam tulisan ini peneliti akan mencoba memberikan penjelasan mengenai konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

1) Norma atau kaidah dasar, yaitu UUD 1945 pasal 34 ayat 1

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) 1986), hlm. 11.

- 3) Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 tahun 1984
 - 4) Undang-Undang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan dan sebagainya.²¹ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi; buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini dalam bidang hukum, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Dalam penelitian ini meliputi;²²

- 1) Kamus besar bahasa Indonesia
- 2) Kamus hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bagian ini dijelaskan bagian urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.195.

²²*Ibid.*, hlm. 196.

primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, intervarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.

Untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan yaitu melalui penelaaha sumber-sumber yang tertulis dan releavan, dengan maksud dan tujuan penelitian, membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar dalam UU dan fiqh siyasah, penulisan ilmiah dan sebagainya, yang dilakukan dengan cara:

- a. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan yang relevan, guna memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan mengkaji beberapa literatur yang berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

4. Tekhnik Pengelolaan dan Analiis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan–bahan hukum tertulis, sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan- bahan hukum tertulis ²³tersebut untuk mempermudah analisis dan konstruksi kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data dan memilih pasal– pasal

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.195-196.

yang berisi kaidah–kaidah hukum yang mengatur tentang pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar. Melakukan pengelolaan data, yaitu mengelola sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersaji secara proporsional dan sistematis. Peneliti menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (editing)

Data yang diperoleh diperiksa kembali apakah memang sudah sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang ada. Pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan-kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengankelompok data yang lain. Peneliti juga melakukan pemeriksaan data guna menambah maupun mengurangi data yang telah peneliti peroleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Klarifikasi (classifying)

Setelah data selesai diperiksa kembali, maka tahap selanjutnya yang peneliti lakukan adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu, untuk mempermudah pembahasannya. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data-data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Dan peneliti mengetahui mana data yang dirasa perlu dan bisa dimasukkan kedalam kerangka teori dan data-data yang menurut penulis memang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pembahasan dalam kerangka teori.

5. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini validitas dan keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari;

Bab I merupakan pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar penyusunan skripsi ini. Pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang dijadikan bahan pokok masalah dalam penelitian. Kedua rumusan masalah menentukan inti permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya batasan istilah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai teori fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945, baik yang memaparkan tentang sejarah terbentuknya UUD 1945, pengertian fakir miskin, hak-hak fakir miskin, anak terlantar, dan pemeliharaan menurut UUD 1945.

Bab III merupakan pembahasan mengenai fakir miskin dan anak terlantar menurut fiqh siyasah, yang memaparkan tentang pengertian fiqh siyasah, sejarah pertumbuhan dan perkembangan fiqh siyasah, serta fakir miskin dan anak terlantar dalam perspektif fiqh siyasah.

Bab IV bab yang menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan fiqh siyasah, baik dalam penanganan dan pengentasan secara lebih luas.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memuat inti dari data yang telah dikumpul, atau merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran yang memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini.

Daftar Kepustakaan

Lampiran

BAB II

FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR MENURUT UUD 1945

A. Sejarah Terbentuknya UUD 1945

Seperti halnya negara-negara lain, negara Indonesia juga memiliki undang-undang dasar. UUD Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah dinyatakannya proklamasi Indonesia. Adapun proses dalam pembentukan dan penetapan UUD adalah sebagai berikut;

1. Janji Jepang Untuk Memberikan Kemerdekaan

Dengan diserangnya Pearl Harbour oleh angkatan udara Jepang, maka sejak tanggal 8 Desember 1941 terjadi peperangan antara Jepang dan Amerika Serikat serta sekutu-kutunya. Dalam waktu yang relatif singkat telah jatuh jajahan Inggris, Amerika Serikat dan Belanda. Sehingga pada tanggal 18 Maret 1942 angkatan perang kerajaan Belanda yang berada di Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang.²⁴

Dalam permulaan tahun 1943 P.M. Hideki Tojo melalui Marsekal Hisaichi Terauchi memerintakan kepada Panglima Kesatuan Daerah ke-7 yang berkedudukan di Singapura untuk menyelidiki tentang kemungkinan pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Perintah di atas diteruskan

²⁴ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: PT Alumni 2006), hlm. 19.

kepada Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto Kepala Pemerintah Militer (Gunseikan) di Jawa.²⁵

Dalam pertemuan antara pemerintah Jepang dengan Staf Umum Angkatan Perang pada tanggal 4 Januari 1943 dan 31 Mei 1943 masalah kedudukan daerah-daerah di Kawasan Asia Tenggara menjadi bahan pembicaraan. Dimana hanya Birma dan Philipina saja yang diberikan Kemerdekaan. Sedangkan Indonesia diputuskan dan secara berangsur-angsur dimasukkan kedalam wilayah kerajaan Jepang.²⁶

Dalam pertemuan pertama Dewan Perang Tertinggi Jepang, P.M. Kuniako Koiso berkata, bahwa salah satu tindakan penting yang harus diambil Jepang adalah mendorong Asia Timur agar lebih besar bantuannya pada Jepang dalam memenangkan peperangan. Kesempatan ini dipergunakan oleh Menteri Luar Negeri untuk mengajukan usul, agar bangsa Indonesia diberi kemerdekaan. Terhadap usulan ini Jepang tidak bisa menolak dan memberikan persetujuannya. Hal ini diakibatkan adanya desakan dari militer di Jakarta. Namun pihak angkatan laut Jepang tetap menolak kebijaksanaan politik itu dan menyatakan tidak akan membantu melaksanakan kebijaksanaan tersebut.

Dengan demikian kabinet Kuniaki Koiso harus memperhitungkan kedua pandangan tersebut. Sikap politik tersebut terlihat pada sidang parlemen Jepang ke-85 pada tanggal 7 September 1944 mengenai hari depan Indonesia. Dalam pidatonya tersebut tidak terlihat adanya pernyataan yang

²⁵*Ibid.*, hlm. 20.

²⁶*Ibid.*, hlm. 21

tetap dan pasti kapan kemerdekaan Indonesia akan diberikan. Namun pada tanggal 8 September Indonesia diperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan Bendera Merah Putih.²⁷

2. Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Pembentukan Undang-Undang Dasar

Seperti halnya Kabinet Hideki Tojo, Kabinet penggantinya juga menghadapi situasi yang tidak menguntungkan Jepang. Dalam peperangan di Laut Teduh pihak angkatan perang Jepang mulai terdesak dimana-mana, lebih-lebih setelah Manila jatuh kembali ketangan Angkatan Perang Amerika Serikat kedudukan Kabinet Kuniaki Koiso bertambah sulit, sehingga mengakibatkan sulitnya hubungan Jepang dan Indonesia.²⁸ Melihat hal demikian Pejabat Pemerintah Militer di Jakarta mendesak agar dilakukan tindakan yang lebih nyata. Dengan mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil Kesatuan Jawa, Sumatra dan Daerah di bawah komando lainnya, dimana Kepala Urusan Umum Pemerintah Militer di Jawa mengemukakan hasrat bangsa Indonesia untuk merdeka sudah tinggi.

Setelah pertemuan tersebut Marsekal Hisaichi, Panglima Daerah Selatan meminta pendapat para Panglima Kesatuan yang ada di Indonesia mengenai masalah pemberian kemerdekaan pada bangsa Indonesia, kesatuan ke-16 berpendapat agar tahun 1945 Indonesia harus merdeka, sedangkan kesatuan ke-7 menganggap waktu tersebut belum terlalu masak. Setelah

²⁷*Ibid.*, hlm. 27

²⁸*Ibid.*

pendapat tersebut masuk dan dipelajari Marsekal Hisaichi memerintahkan Jenderal Seishiro, Panglima kesatuan ke-7 untuk menyelenggarakan pertemuan dengan Kepala Kesatuan Staf yang ada di bawah komandonya.²⁹

Pertemuan tersebut berkesimpulan perlunya direalisasi janji kemerdekaan. Untuk itu Pejabat Pemerintahan Militer di Jakarta mendapatkan izin untuk Membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Hal ini dilakukan dengan jalan menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno mengadakan rapat-rapatnya pada tanggal 11 juli 1945 dan tanggal 13 juli 1945.³⁰ Setelah diadakan tukar pikiran, ketua kemudian memutuskan pembentukan Panitia Perancang *Declaration Of Rights*, Yang terdiri dari Mr..A. Subardjo (Ketua), Dr. Soekiman dan Parada Harahap masing-masing sebagai anggota, disamping itu juga dibentuk panitia kecil perancang undang-undang dasar yang terdiri dari Soepomo (Ketua), dan dengan anggota-anggotanya Mr.A. Wongsonegoro,Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Singgih, Haji Agus Salim dan Soekiman

3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Penetapan Undang-Undang Dasar

Dengan jatuhnya filipina ketangan angkata perang Amerika Serikat pihak Angkatan Laut Jepang tidak lagi menentang kebijakan politik yang hendak memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dalam rapat Dewan Tertinggi, Menteri Luar Negeri Jepang mengemukakan bahwasanya

²⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

Amerika sudah mendekati bagian-bagian wilayah Indonesia, untuk itu Menteri Luar Negeri Jepang menerima sebuah resolusi diantaranya;

- a. Kemerdekaan yang akan diberikan kepada bangsa Indonesia meliputi bekas jajahan Belanda, yang bernama (Hindia Belanda)
- b. Daerah-daerah yang persiapannya belum selesai merupakan bagian dari negara baru yang akan dibentuk, sementara masih berada dalam kekuasaan Jepang secara langsung
- c. Di Jawa (Jakarta) harus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, selekas-lekasnya. Anggotanya berasal dari seluruh Nusantara. Dimana PPKI yang akan mengumumkan kemerdekaan Indonesia.
- d. Apabila ada perkembangan baru yang menyebabkan terganggunya operasi pihak tentara serta persiapan-persiapannya maka tindakan pencegahan dilakukan.

Dalam usaha menetapkan Undang-Undang Dasar bagi Negara Republik Indonesia, Pimpinan PPKI meminta agar membahas terlebih dahulu Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka dan Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar hasil Panitia Sembilan yang disetujui BPUPKI. Untuk demikian ketua PPKI menyampaikan beberapa perubahan penting yang telah dibicarakan dan mendapat persetujuan dari Golongan Kebangsaan dan Golongan Islam.

Akhirnya, tanpa mengalami kesukaran dan dalam waktu yang singkat Rancangan Undang-Undang Dasar beserta Aturan Peralihan dan

Aturan Tambahannya diterima oleh Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

B. Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam UUD 1945

1. Pengertian fakir miskin

Dalam bab I tentang ketentuan umum³¹ Undang-Undang Fakir Miskin Nomor 13 tahun 2011 menjelaskan definisi-definisi, diantaranya pada Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Fakir Miskin adalah orang-orang yang sangat kekurangan. Fakir miskin adalah orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya.³² Dalam Perspektif Departemen Sosial pada tahun 2001 Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

³¹ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak terpenuhinya pangan sandang, dan papan.

2. Hak- Hak Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,³³ mengatur mengenai hak fakir miskin yang terdapat dalam Pasal 3 menyatakan fakir miskin berhak:

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Adapun yang menjadi tanggungjawab fakir miskin tercantum pada

Pasal 4 Fakir miskin bertanggung jawab:

- a. Menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. Memberdayakandirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. Berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

³³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Tentang Penanganan Fakir Miskin

3. Anak Terlantar

Anak merupakan amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan dan memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Salah satu hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara utuh baik jasmani dan rohani maupun sosial dan intelektualnya termasuk dalam keadaan konflik dan bersenjata. Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.³⁴ Dari sisi kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang mendatang.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, baik berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus spiritual, maupun sosial. Dimana dalam hal suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembangnya anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diangkat dan diasuh sebagai anak asuh dan anak angkatoleh orang lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Dari sisi kehidupan cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak ataskelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta

³⁴ UU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak.

berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan gelandangan dan pengemis (gepeng), mereka menjadikan tempat apapun sebagai arena hidup termasuk pasar, kolong jembatan dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu;³⁵ Menurut Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 tahun 1984

- a. Anak (laki-laki/ perempuan) usia 5-18 tahun
- b. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim) atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar
- c. Orang tua sakit-sakitan dan tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap, penghasilan sangat kecil dan serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.
- d. Orang tua tidak mempunyai tempat tinggal tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan

4. Pemeliharaan

Apabila ketentuan pasal 34 dipahami secara harfiah, yaitu suatu perintah bersifat kepada negara untuk “memelihara” fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, sebagaimana orangtua memelihara anaknya.³⁶

³⁵ Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 tahun 1984. Tentang Karakteristik/ Ciri-ciri Anak Terlantar

Dalam pasal 3 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 1974 dikatakan bahwa tugas dari pemerintah adalah

- a. Menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, meningkatkan usaha kesejahteraan sosial,
- b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat,
- c. melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Jika kita baca dengan seksama rumusan pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 1974 ini tugas dinas sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial termasuk yang paling penting adalah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar nampaknya lebih ringan dari apa yang diamanatkan oleh pasal 34 UUD 1945. Seperti yang dikatakan pasal 34 ayat 1 yang mengandung hukum normatif bahwa “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara.

Berdasarkan uraian diatas memang perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas-tugas pemerintah untuk “memelihara “fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Dalam undang-undang ini tanggungjawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipertegas

³⁶ Yusril Ihza, “Perlu Undang-Undang Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar “Nomor 3 tahun XXV, hlm. 229.

sesuai dengan amanat yang tersirat maupun yang tersurat dalam UUD 1945.³⁷

Sesuai dengan ketentuan hukum normatif dalam pembuatan undang-undang harus mampu mengimplementasikan kaidah-kaidah fundamental negara, sehingga peraturan yang dibuat tidak hanya berada dalam tulisan semata. Pemerintah menjalankan tugas pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar itu tergantung kepada apa yang diatur oleh undang-undang. Karena itu yang pertama harus dipastikan adalah pengaturan dalam undang-undang yang harus benar-benar mencerminkan perintah konstitusi agar fakir miskin dan anak terlantar dapat dipelihara dengan baik. Dalam praktiknya, tidak mungkin semua orang yang fakir, miskin dan anak terlantar dipelihara langsung oleh institusi atau badan-badan atau petugas-petugas pemerintahan.³⁸

Pertama, sebelum konstruksi organisasi negara kita terbentuk pada 17 Agustus 1945, dalam masyarakat kita sudah banyak lembaga, badan yayasan-yayasan sosial yang melakukan tindakan memelihara anak yatim dan anak terlantar serta fakir dan miskin. Disamping itu, institus-institusi keagamaan seperti lembaga zakat, infaq, shadaqah juga sudah berkembang sejak masa awal perkembangan agama Islam di Indonesia.

Untuk itu, negara (lembaga legislatif dan eksekutif) harus mengatur kegiatan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar dengan pengaturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Disamping itu

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*, hlm. 230

pemerintah juga harus menetapkan kebijakan-kebijakan operasional yang menjamin agar fakir miskin dan anak terlantar dapat dipelihara.

Pemerintah dapat menggerakkan dan memberdayakan berbagai potensi kelembagaan dalam masyarakat untuk tugas mulia dengan memberikan dukungan APBN dan APBD untuk lembaga-lembaga masyarakat itu. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia mengusulkan langkah konkrit/rekomendasi, dalam pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar: (1) adanya sistem rumah singgah pola asuh secara selektif; (2) APBD ditingkatkan; (3) Koordinasi ditingkatkan; (4) Perda dibuat dan dilaksanakan; (5) Perlu sosialisasi tentang penanggulangan anak terlantar dan anak jalanan.³⁹ Jadi diperlukan adanya payung hukum, aturan hukum yang jelas yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam pemeliharaan anak terlantar, khususnya dalam masalah pendidikannya. Aturan hukum itu haruslah menjadi satu kesatuan, tidak terpisah-pisah seperti yang ada pada saat ini. Pemenuhan pendidikan anak terlantar ini juga tidak bisa diserahkan kepada satu instansi saja, baik itu Dinas Sosial ataupun Dinas Pendidikan, akan diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama, bahu membahu dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak terlantar ini.

³⁹ Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Harmonisasi Konvensi Hak Anak dengan Peraturan Perundang-Undangan Nasional*.

BAB III

FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR MENURUT

FIQIH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasa

Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti, sedangkan menurut etimologi fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam tentang maksud–maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.⁴⁰

Secara terminologis, menurut ulama-ulama Syara’(Hukum Islam), Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan Syara’ mengenai perbuatan yang diperoleh dari dali-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum yang diambil dari dasar-dasarnya Al-Qur’an dan Sunnah). Jadi fiqh merupakan pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang disusun oleh Mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.⁴¹

Sedangkan kata Siyasat berasal dari kata *Sa’sa*. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al- Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasat bisa juga tentang pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf menguti ungkapan Al Maqrizi menyatakan Siyasat adalah mengatur. Juga mendefenisikannya sebagai

⁴⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 43.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 45.

undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan di dalam Almunjid Siyash adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Jadi siyash merupakan ilmu pemerintah untuk mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.⁴²

Jadi dapat ditarik kesimpulannya bahwa fiqh siyash merupakan pengelolaan masalah umum bagi negara yang bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat para Mujtahid, dan merupakan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir.

B. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Fiqh Siyash

Dalam sejarah Islam, Siyash (politik) telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad setelah beliau berada di Madinah. Di sini Nabi menjalankan fungsi sekaligus, sebagai rasul utusan Allah dan sebagai kepala negara Madinah. Dalam fungsi keduanya ini, Nabi mengatur kepentingan umatnya berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Hal ini dijalankan beliau dengan sukses selama 10 tahun dari tahun 622-632 M.⁴³

Setelah beliau wafat, fungsi kedua ini dilanjutkan oleh Al-Khulafa' Al-Rasyidun. Dan permasalahan muncul ketika adanya perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menjadi khalifah, sehingga di sepakatilah Abu

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*, hlm. 19.

Bakar Al-Shiddiq sebagai pengganti Nabi Muhammad, peristiwa Saqifah ini mengisyaratkan sebagai permasalahan krusial dan sensitif sehingga butuh penanganan yang adil dan bijak.⁴⁴

Namun memasuki pemerintahan Usman Ibn Affan , tepatnya enam tahun kepemimpinannya, dimana muncul gejolak yang dianggap tidak becus dalam memimpin Madinah. Dan pada akhirnya Usman tewas terbunuh dan dilanjutkan oleh Ali Ibn Abi Thalib, namun dalam hal ini pihak Aisyah, Thalhah dan Zubeir melakukan perlawanan terhadap Ali, sehingga terjadi perang Siffin namun ketika kemenangan hampir berada di tangan Ali tiba-tiba salah seorang dari pihak mua'wiyah mengajukan mushaf al-quran mengajak Alingenjatan senjata dan bertahkim menyelesaikan masalah.⁴⁵

Akan tetapi tahkim yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah ternyata Amr yang mewakili kaum Mu'awiyah sangat licik dan mengelabui utusannya. Dari pertentangan diatas, akhirnya umat Islam terpecah menjadi tiga kekuasaan politik, yaitu kelompok Mu'awiyah yang akhirnya menguasai pentas politik umat Islam dan mayoritas, kelompok pendukung Ali (Syi'ah) dan kelompok Khawarij, dan masih ada satu kelompok lagi, namun tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan politik, yaitu Muktazilah. Setiap masing-masing kelompok memiliki pandangan politik yang berbeda satu sama lain.

Dalam sejarah Islam, perkembangan kajian fiqh siyasah secara sederhana dapat dibagi menjadi ke dalam periode klasik yang berlangsung

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 20

hingga 1258 m. Periode pertengahan yang berakhir pada abad ke-19 dan periode modern hingga sekarang.⁴⁶

C. Fakir Miski dan Anak Terlantar

Orang fakir ialah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa atau orang yang kadang-kadang menemukan rezeki yang tidak mencukupi setengah kebutuhannya dan kadang-kadang tidak sama sekali sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhannya; kalau dia memperoleh 10 dirham, yang dia peroleh hanya dua dirham saja. Adapun orang miskin ialah orang yang memperoleh sebagian besar biaya hidupnya atau setengah dari kebutuhan hidupnya atau setengah dari kebutuhan hidupnya dan lain-lain sebagainya. Dan penghasilan dari kedua kelompok ini diberikan untuk keperluan keluarganya selama satu tahun.⁴⁷

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, fakir diartikan sebagai (1) orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan (untuk mencapai kesempurnaan batin), (2) orang;-orang yang sangat kekurangan; kefakiran; kemiskinan. Ada dua istilah yang sangat dikenal berkaitan dengan kemiskinan, yaitu fakir dan miskin. Kedua istilah yang kemudian menjadi fokus pembahasan. Sedangkan dari bahasa aslinya, yakni bahasa Arab kata miskin diambil dari kata “sakana” yang berarti diam atau tenang, sedangkan kata *faqîr* diambil dari kata *faqara* pada mulanya berarti tulang punggung. *Faqîr* adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya terlalu berat sehingga mematahkan tulang

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya 2000), hlm. 298.

punggunnya.⁴⁸ Dengan berdasakan pada pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa kemiskinan adalah ketidak mampuan memenuhi kebutuhan hidup, baik karena tidak memiliki harta dan mata pencaharian sekaligus, maupun karena harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi.

Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa fakir itu lebih parah dari miskin. Alasan mereka karena dalam QS. al-Tawbah [9]:60 tentang zakat Allah menyebut fakir dahulu setelah itu menyebut miskin. Ulama lainnya berpendapat miskin lebih parah dari fakir. Adapun batasan dikatakan fakir menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah adalah orang yang tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya.⁴⁹

Makna kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa istilah miskin menggambarkan akibat dari keadaan diri seseorang atau sekelompok orang yang lemah. Ketika seseorang itu tidak berhasil mengembangkan potensi dirinya secara optimal, yakni potensi kecerdasan, mental dan keterampilan; maka keadaan itu akan berakibat langsung pada kemiskinan, yakni ketidakmampuan mendapatkan, memiliki, dan mengakses sumber-sumber rezeki sehingga ia tidak memiliki sesuatu apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁰

Kriteria orang yang termasuk golongan orang miskin dalam Al Qur'an:⁵¹

⁴⁸ Dede Rodin, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, "Rekonstruksi Konsep Fakir Dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat", Volume 15, No. 1, Juni 2015: 137-158.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 190.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 191.

1. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60.
2. Orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Kahfi ayat 79.
3. Miskin walaupun lebih baik dari orang fakir adalah jika orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Balad ayat 16.
4. Orang miskin adalah orang yang berhak dibantu, sebagaimana ayat yang menyebut orang miskin sebagai pihak yang harus dibantu kehidupan ekonominya sebanyak 21 ayat, yaitu al-Baqarah [2]: 83, 177, 184, 215, al-Nisā' [4]: 8, 36, al-Mā'idah [5]: 89, 95, al-Anfāl [8]: 41, at-Taubah [9]: 60, al-Isrā' [17]: 26, an-Nur [24]: 22, ar-Rūm [30]: 38, al-Mujādilah [58]: 4, al-Hasyr [59]: 7, al-Hāqqah [69]: 34, al-Mudāsir [74]: 44, al-Insān [76]: 8, al-Fajr [89]: 18, al-Balad [90]: 16 dan al-Mā'ūn [107]: 3.

Adapun orang miskin memperoleh hak-hak sebagai berikut.⁵² Pertama, orang miskin termasuk salah seorang yang berhak memperoleh harta dari fidyah atau denda orang yang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama karena uzur. Kedua, orang miskin yang berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Ketiga orang miskin yang berhak mendapatkan dana yang diperoleh dari kafarat yang dibayar oleh orang yang melakukan zihar (perkataan suami terhadap istrinya yang mengandung maksud menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri). Keempat

⁵² Muhtadin Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam; Memangkas Kemiskinan dan Mendorong Perubahan*, (Malang: UIN -Maliki Press, 2011), hlm. 39-40.

orang miskin berhak mendapatkan dana yang diperoleh dari kafarat yang dibayar orang yang melanggar sumpahnya. Kelima orang miskin mendapatkan dana dari orang yang melanggar larangan pada waktu Ihram. Keenam orang miskin boleh menerima harta dari rampasan perang dan yang terakhir orang miskin yang boleh menerima harta dari Zakat.

Islam secara khusus telah menggarisbawahi hak-hak anak. Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:⁵³

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar.

2. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Bila QS At-Tahrim : 6 mengingatkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

⁵³ Yusnani Astuti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Memelihara Anak Terlanta*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017. hlm. 30.

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Para ahli fiqh, umumnya membagi orang-orang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu;⁵⁴

- a. Nafkah furu' yaitu anak, cucu, terus kebawah, ketiga, nafkah kerabat yaitu adik, kakak, terus menyamping, dan keempat, nafkah istri.
- b. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
- c. Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujarat: 13 :

4. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak benar-benar merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi.

5. Hak mendapatkan pendidikan.

Perintah untuk mendidik anak-anak agar menjadi seorang anak yang beragama Islam dengan baik dan benar, juga ditunjukkan dalam firman Allah (Qs. At-Tahrim;6). Pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang lebih

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 31

besar dalam sektor pendidikan, kerana pendidikan merupakan hal yang paling penting dan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semangat pentingnya pendidikan dapat dilihat dari pernyataan Nabi bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Usaha pendidikan bukan hanya membebaskan rakyatnya dari buta aksara. Hal ini masih dalam tahap awal dari aspek penciptaan sumber daya manusia yang handal. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah melahirkan pribadi-pribadi muslim yang dapat menyesuaikan diri dengan cita-cita yang terkandung dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, mengarahkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada lingkungan yang Islami, mengajarkan keterampilan yang selalu baru dan relevan dengan kebutuhan masyarakat karena menstimulasikan insentif riset dan penemuan-penemuan tehnik yang baru dan pengelolaan sumber daya dari Allah secara lebih efisien.

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR MENURUT UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH

A. Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945

Pada dasarnya sebuah negara memiliki tujuan pemerintahan, yang pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut. Pemerintah dapat dikatakan bertanggung jawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas (daya tanggap) yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Berbicara tentang miskin, Badan Pusat Statistik menggunakan batas kemiskinan dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk

memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari dan kebutuhan minum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.⁵⁵

Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus dijalankan sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat mencakup aspek yang sangat luas, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁶

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya meliputi satu aspek saja. Kemiskinan muncul karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Demikian pula pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah proses jangka pendek, namun merupakan suatu proses jangka panjang.⁵⁷ Wrihatnolo mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat mengandung dua pengertian yaitu memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Dan usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Pihak lain tidak hanya ditujukan pada seseorang, namun juga sekelompok orang. Pemberdayaan merupakan proses yang sifatnya menyeluruh, yaitu proses aktif motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat

⁵⁵ *Op. Cit.*, hlm. 5

⁵⁶ Rabina Yunus dan Mansyur Radjab, *Analisis Pengentasan Kemiskinan*, (Gramedia, 2018), hlm.1

⁵⁷ *Ibid.*

yang perlu di berdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁸

Batasan seseorang untuk dapat dikatakan miskin perlu diketahui agar kemiskinan itu sendiri dapat diidentifikasi dan dikuantifikasi jumlahnya. Agar mudah dalam menanggulangi dan mengentaskannya. Program pengentasan kemiskinan daerah sebagai salah satu indikator penting kinerja pemerintah daerah untuk daerah di era otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal diharapkan menjadi pintu dalam menagatasi masalah kemiskinan.⁵⁹

Sehingga perlu untuk menelaah kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan, dengan mengkaji terlebih dahulu faktor-faktor terjadinya kemiskinan di daerah tersebut. Diantara faktor yang dikaji diantaranya tingkat pertumbuhan ekonomi regional, tingkat pengangguran,, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan belanja pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian program dalam pengentasan kemiskinan dapat terrealisasikan dengan baik.

Ada beberapa contoh program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan diantaranya;

a. Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin

Program pembangunan rumah layak huni yang bersumber dari APBD adalah melalui pihak ketiga (kontraktor) yang dikelola oleh dinas pekerjaan umum dan perumahan umum. Untuk mendukung program

⁵⁸*Ibid.*, hlm.5

⁵⁹*Ibid.*, hlm.6

penyediaan rumah layak huni, pemerintah pusat telah menetapkan aturan terkait penerimaan manfaat program sebagai landasan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan, yaitu melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2017 tentang rehabilitas rumah tidak layak huni dan sasaran prasarana lingkungan.⁶⁰ Regulasi tersebut bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin, melalui perbaikan prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan gotongroyong, dan nilai kesetiakawanan sosial.

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni yang dapat diperbaiki berdasarkan Permensos No 20 Tahun 2017 meliputi:⁶¹

1. Kondisi dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
2. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan mudah rusak/lapuk
3. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen atau keramik dalam kondisi rusak;
4. Tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus;
5. Serta luas lantai 7, 2 m².

Sedangkan calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni harus memenuhi syarat;

- 1) Fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin

⁶⁰ Bambang Winarno, Jurnal Pengembangan Kota (JPK), Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung, Vol. 6 No. 1 (2018), hlm. 66

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 74

- 2) Belum pernah mendapatkan bantuan Rehabilitas Sosial Rumah Layak Huni
- 3) Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga
- 4) Memiliki rumah di atas tanah miliki sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat Akta.

b. Program Raskin

Program Raskin yaitu program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui bantuan beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi, dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dan tingkat harga tertentu.

Pelaksana distribusi adalah kepala desa/lurah dibantu oleh aparatnya serta wakil masyarakat apabila diperlukan yang bertugas mendistribusikan beras Raskin kepada rumah tangga sasaran. Dimana rumah tangga sasaran adalah keluarga miskin di Desa /Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan ditetentuka bedasarkan hasil rembug desa atau musyawarah desa serta ditetapkan oleh kepala Desa/Lurah setempat yang disahkan oleh Camat.⁶²

Adapun ruang lingkup kegiatan Raskin adalah;⁶³

1. Penyediaan data alasan ekonomi untuk penetapan rumah tangga sasaran Raskin keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I yang telah di Musyawarahkan bersama kepala Desa.

⁶² Aris Toening Winarni, Serat-Acitya-Jurnal Ilmiah Untang Semarang, hlm 28.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 29

2. Pendistribusian beras yang tepat alasan, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat waktu.
3. Penyelesaian administrasi subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.
4. Penetapan kebijakan penanganan masalah dan pengaduan masyarakat terkait dengan program raskin.

Menurut UUD 1945 dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Dengan demikian Negara bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak yang dimiliki fakir miskin dan anak-anak terlantar, khususnya hak asasinya. Ini menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di semua lapisan masyarakat. Hak-hak asasi anak terlantar, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak).

Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya, dan perlindungan khusus⁶⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “Hak anak adalah bagian dari hak

⁶⁴ Triyani Kathrilda Ambat, *Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Jan-Mrt/2013, hlm. 45.

asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”, sehingga pemerintah dan negara sebagai pelaksana pembangunan di Indonesia wajib untuk untuk menjamin, melindungi dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak tersebut, khususnya adalah anak-anak yang terlantar.

Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada anak terlantar yang tidak memiliki sama sekali keluarga (hidup sebatang kara). Ada anak terlantar yang ibunya tinggal di kota yang berbeda dengan tempat tinggal ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi, atau cerai. Ada anak jalan yang masih tinggal bersama keluarga, ada yang tinggal terpisah tetapi masih sering pulang ke tempat keluarga, ada yang sama sekali tak pernah tinggal bersama keluarganya atau bahkan ada anak yang tak mengenal keluarganya. Selain itu kegiatan pembangunan yang pesat di perkotaan juga ternyata memberikan efek negatif terhadap kehidupan anak terlantar. Keadaan kota justru mengundang maraknya anak terlantar. Kota yang padat penduduknya dan banyak keluarga bermasalah membuat anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang.

Kesejahteraan anak menjadi bagian penting dari pembangunan kesejahteraan sosial. Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan sejak awal agar tujuan anak sebagai pemilik era masa datang dapat tercapai. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari legalitas tingkat global sampai tingkat nasional. Bahkan Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang bertujuan untuk mengupayakan tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak seoptimal mungkin.

Dengan berdasarkan pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, namun kata dipelihara belum ada batasan mengenai peran yang harus dilaksanakan pemerintah dalam pemeliharaan anak terlantar dalam bentuk hukum positif.⁶⁵ pada dasarnya Pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang penanganan fakir miskin secara umum yang membahas hak kewajiban dan penanggulangan oleh pemerintah. Akan tetapi kata dipelihara belum memiliki undang-undang ataupun peraturan yang membahas sejauhmana pemerintah bertanggungjawab dalam pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

Adapun aturan yang mengatur perlindungan terhadap anak yang dituangkan dalam pasal 28B ayat (2) yang berbunyi setiap anak berhak atas

⁶⁵Anna Syahra dan Muniati, "Aspek Hukum Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", hlm. 14.

perlindungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan kemudian diimplementasikan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi hak-hak nya. Pemerintah juga membentuk aturan kesejahteraan anak yakni undang-undang nomor 4 tahun 1979, dimana setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dilahirkan.

B. Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut Fiqh Siyasah

Menurut pandangan Islam, benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan bergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh Syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak mafsadat pada rakyat maka dianggap menyalahi Syariat. Sebuah kebijakan harus membuahkan kemaslahatan karena seorang pemimpin bekerja tidak untuk dirinya, melainkan sebagai wakil rakyat yang sebagai pimpinannya.⁶⁶

Salah satu kaidah fiqh yang sangat populer dikalangan umat Islam mengatakan:

1. Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan
2. Posisipemimpin terhadap rakyatnya sama dengan posisi pengasuh anak yatim terhadap anak yatim asuhannya.

⁶⁶ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCSod, 2017), hlm. 91.

Kaidah tersebut mengacu kepada pernyataan Sayyidina Umar Bin Khathab Ra yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur; yang artinya “aku memosisikan diriku dari harta Allah (harta publik) layaknya pengasuhan anak yatim (dari harta anak yatim). Jika aku membutuhkannya maka aku mengambil sekedarnya. Jika kemudian aku punya maka aku mengembalikannya. Dan andai aku tak membutuhkannya maka aku menahan diri (dari mengambilnya).⁶⁷

Penyebutan imam dalam kaidah tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk pemimpin tertinggi, seperti khalifah dan presiden, tetapi juga mencakup semua orang yang memiliki otoritas seperti gubernur, bupati, anggota parlemen dan lain sebagainya. Merekalah pemegang amanah rakyat maka mereka harus bekerja demi kemaslahatan umat. Kemaslahatan dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan kebaikan, kemanfaatan, dan kepentingan.⁶⁸

a. Kebijakan pemberian subsidi kepada rakyat miskin

Hak paling asasi bagi umat manusia adalah hak untuk hidup. Hidup yang layak bagi manusia memerlukan banyak syarat. Satu hal yang paling penting ialah tersedianya kebutuhan pokok, yakni sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan hidup diperoleh manusia dengan cara bekerja dan berusaha. Ketika seseorang tidak mampu menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri akibat tidak mendapatkan pekerjaan atau sudah tidak mampu bekerja. Maka kebutuhan hidupnya menjadi

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 92-93.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 102.

tanggung jawab kerabatnya yang mampu. Jika kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi kerabatnya maka negaralah yang harus menanggungnya.

Dalam memberikan subsidi kepada rakyat yang tidak mampu, negara harus memperhatikan kondisi keluarga setiap rakyat. Negara harus membedakan antara yang butuh dengan yang sangat butuh. Maka negara harus mementingkan yang lebih butuh atas yang butuh. Negara juga wajib pemeratakan jumlah bantuan kepada setiap orang yang memiliki kebutuhan yang sama.

Negara harus bisa menjadi mediator yang baik antara rakyat yang miskin dan yang kaya. Bagi yang miskin, negara bertindak sebagai pemberi, sementara bagi yang kaya negara bertindak sebagai penarik atau penerima. Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa zakat itu ditarik dari orang kaya yang diberikan kepada orang miskin.

Ketika dana Zakat tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup orang miskin maka orang kaya diberi beban lain diluar kewajiban Zakat (beban ganda) dalam hal ini, Rasulullah Saw bersabda; sesungguhnya dalam harta ini ada hak orang miskin diluar kewajiban Zakat. Dengan demikian ketimpangan ekonomi antara si miskin dan si kaya dapat diatasi. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Al-Quran surah Al-Hasyr:59/7

- b. Kesejahteraan sosial, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara

Kesejahteraan masyarakat miskin dan anak terlantar juga menjadi salah satu prioritas yang mendapatkan perhatian lebih, hal ini tertera pada ayat Al-Quran, suarah Al-Baqarah ayat 177:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya : kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur, dan kearah barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan dan kemenderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar, dan orang-orang yang bertaqwa.⁶⁹

Kesempurnaan iman seseorang muslim selain iman kepada Allah, hari akhirat, malaikat dan nabi, ialah;⁷⁰

- 1) Memberikan harta yang walaupun ia sendiri mencintainya tetapi ia memberikannya kepada kerabat yang membutuhkannya.
- 2) Memberikan bantuan harta kepada anak yatim yang terlantar

⁶⁹Kementerian agama, Al-Qur'an Cordoba Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: 2013), hlm. 27.

⁷⁰ Alqur'an dan tafsir, Depag, Jilid, 1, hlm. 309-310.

- 3) Memberikan bantuan kepada orang musafir yang kekurangan bekal
- 4) Memberikan harta kepada orang yang tuna karya yang terpaksa mengemis
- 5) Memberikan harta kepada orang-orang yang terkekang

c. Perlindungan Terhadap Golongan Lemah di dalam Masyarakat

Islam sangat peduli terhadap golongan–golongan lemah yang ada didalam masyarakat, seperti kaum buruh, petani, pekerja, dan pegawai-pegawai kecil, yang banyak menghasilkan karya pada masa-masa damai dan banyak memberikan bantuan pada masa-masa perang. Hal ini sesuai dengan yang digambarkan oleh hadist sahih “apakah kalian memberikan rezeki dan pertolongan kepada orang-orang lemah yang berada diantara kalian?”.

Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka dengan baik, mulai hak mendapatkan upah yang cukup dan perlindungan yang memadai. Jadi, semuanya berdasarkan kemampuannya, dan sesuai dengan pekerjaan dan kebutuhannya. Islam juga memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidaka mampu bekerja, atau orang-orang yang tidak mampu bekerja, atau orang-orang yang tidak mampu mendapatkan upah dari hasil pekerjaan mereka, seperti fakir miskin, orang yatim dan anak-anak yang berjuang di jalan Allah. Islam menetapkan hak mereka secara reguler maupun nonreguler (zakat dan

selainnya) dari harta-harta orang mampu dari harta kolektif serta dari pendapatan negara.⁷¹

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks serta multidimensi. Menghadapi persoalan sosial yang akut ini, Al-Qur'an menawarkan beberapa prinsip dalam pemberdayaan kaum fakir dan miskin sebagai berikut:

1. Prinsip *tāawūn*, yakni prinsip kerjasama dan sinergi di antara berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan berbagai kelompok masyarakat secara umum. Sebagaimana dalam QS. al-Māidah [5]:2
2. Prinsip *syūrā*,⁷² yakni prinsip musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan pemberdayaan kaum fakir dan miskin dalam satu program kepedulian terhadap masalah kemiskinan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan serta merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang berkesinambungan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Islam menjelaskan bahwa orang miskin merupakan pihak yang berhak dibantu. Islam dengan menggunakan mekanisme pendistribusian yang adil dan mendorong agar pihak yang memiliki kelebihan harta dapat membantu pihak yang kekurangan harta untuk meningkatkan kesejahteraannya.

⁷¹Islam dan Sekularisme, hlm. 56-57.

⁷²Fauzi Arif Lubis, Tansiq, *Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2018, hlm.,. 75.

Islam berusaha menutup celah diantara orang-orang lemah dan orang-orang kaya. Oleh karena itu Islam memberikan hukuman bagi orang kaya yang berlaku sewenang-wenang, dan mengangkat derajat orang fakir. Islam tidak membenarkan satu orangpun kelaparan dalam komunitasnya, dan seorang tetangga membiarkan tetangganya kelaparan. Islam malah memandang bahwasanya negara memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap orang-orang lemah. Dalam Islam imam adalah seorang pemimpin dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang sedang dipimpinnya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mensejahterakan fakir miskin dan anak terlantar diantaranya:

- a. Tidak boleh memberikan sumbangan secara pribadi. Yakni si pemberi langsung memberikan shadaqahnya kepada orang fakir. Sebaiknya dalam memberikan sumbangannya, ia menggunakan perantara baik menggunakan lembaga sosial ataupun lembaga kemasyarakatan yang mengetahui dengan pasti kondisi orang-orang fakir tersebut, dengan meneliti kondisi mereka, dan peneliti tersebut berupaya agar bisa memperbaiki kondisi kehidupan orang fakir tersebut. Oleh sebab itu infaq yang diberikan harus diserahkan kepada lembaga penyalur harta infaq.
- b. Haram meminta-minta dan mengemis di jalan-jalan. Karena pengemis jalanan belum tentu orang fakir dan jika ia fakir, maka lembaga yang menangani kemiskinan tidak akan serta merta mengadopsi mereka.

Tetapi jika ia benar-benar tidak mempunyai pekerjaan yang layak dan ketidakmampuannya mencari nafkah. Maka wajib bagi umat untuk menolongnya. Dalam hal ini lembaga yang menangani kemiskinan lebih mengetahui tentang masalah ini.

Pandangan ini mengharuskan kepada orang-orang yang menangani masalah kemiskinan untuk tidak mencukupkan diri dengan memberikan harta kepada orang fakir, sebagai jalan untuk mengentaskan kefakiran mereka. Tetapi mereka harus mencari akar permasalahannya, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Karena itu, jika kemiskinan seseorang disebabkan karena ia tidak mempunyai pekerjaan padahal ia mampu bekerja. Maka hendaknya ia dibantu untuk mendapatkan pekerjaannya. Jika penyebab kemiskinannya adalah sakit maka dibantu untuk mengobati penyakitnya. Jika kemiskinannya disebabkan karena ketagihan narkotik atau kebiasaan-kebiasaan jelek lainnya, maka dicari solusi yang tepat baginya. Disamping itu kita juga harus memperhatikan kondisi anak-anak mereka, sehingga tidak muncul generasi miskin dimasa depan.⁷³

Salah satu cara membangun lembaga-lembaga pendidikan untuk mereka yang orientasi pendidikannya tidak pada ilmu-ilmu teoritis, yang tidak dapat menggemukkan mereka dan tidak pula menghilangkan rasa lapar mereka. Tetapi pendidikan praktis yang lebih menekankan pada keterampilan, sehingga menumbuhkan semangat untuk mandiri dan

⁷³ Abd Al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi Sosial dan Syari'at*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 462.

sebagai jalan bagi mereka untuk mencari nafkah. Cara demikian juga diterapkan di negara-negara Eropa dan Amerika dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Bercermin dari masyarakat Barat, dimana banyak sekali terkumpul dana dari para dermawan yang akan disumbangkan untuk kebaikan. tetapi kebanyakan dari penyaluran harta tersebut tidak mengenai sasaran yang tepat. Seperti halnya harta yang terbuang ke laut atau dipendam diperut bumi, yang dipendam dan dilempar ke laut tidak ada bahaya kecuali kehilangan harta itu sendiri. Sehingga bahaya infaq yang diberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya, hanya menambah beban umat. Namun kondisi yang dihadapi tetap dalam kemiskinan (tidak ada perubahan).⁷⁴

Dalam hal ini ada dua hal yang patut diperhatikan, pertama, dana sumbangan harus disalurkan sesuai dengan kesepakatan, tidak diberikan hanya untuk biaya penelitian sosial dan tidak disalurkan berdasarkan keinginan para dermawan. Karena seringkali yang berhak mendapatkan dana tersebut terhalang. Kedua, sumbangan di Barat merupakan salah satu sebab dari kesengsaraan mereka. Karena pengelolaan dana yang tidak tepat. Apabila dana dapat dikelola dengan baik maka hal tersebut bisa menjadi faktor pendorong terbesar dalam kemajuan dan kesuksesan mereka. Untuk mengentaskan kemiskinan bukan suatu mimpi, jika para pemimpin bangsa dan pemudanya bangkit dan aktif untuk melayani umat.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 463.

Mereka juga harus mempunyai niat kuat untuk menghilangkan kemiskinan tersebut, dengan cara mendermakan sebagian hartanya. Propaganda untuk mengajak orang-orang kaya agar mau mendermakan sebagian hartanya. Sehingga kita melihat orang-orang miskin umat ini, berangsur-angsur berkurang, karena telah sibuk dengan pekerjaannya. Karena ini merupakan salah satu penopang kesuksesan dalam program pengentasan kemiskinan. Berikut peneliti uraikan perbedaan dan persamaan konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah dalam tabel sebagai berikut:

C. Perbedaan dan Persamaan Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah.

PERSAMAAN

No.	UUD 1945	FIQH SIYASAH
1.	Pemerintah membentuk suatu aturan mengenai UU Zakat, agar pengelolaan Zakat dapat berjalan dengan seefektif mungkin.	Fiqh Siyasah membentuk aturan yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadist mengenai Zakat, baik dalam mengelola, dan menyalurkan Zakat kepada fakir miskin.
2.	Dalam peraturan perundang-undangan keluarga dan masyarakat merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan bantuan terhadap fakir miskin dan anak terlantar	Islam menganjurkan kepada umatnya agar membantu kerabat dekatnya, apabila mengalami kesusahan. Hal ini di jelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Isrā ayat 26, Surah An-Nahl ayat 90.
3.	Dalam peraturan perundang-undangan fakir miskin memiliki perlakuan dan penanganan yang sama.	Dalam peraturan perundang-undangan Zakat, fakir miskin tetap memiliki bagian dan penanganan yang sama

PERBEDAANNYA

No.	UUD 1945	FIQH SIYASAH
1.	<p>Dalam peraturan perundang-undangan, Pajak merupakan salah satu sumber dalam menjalankan dan melaksanakan program pemerintah dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar, dimana Pajak berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.</p>	<p>Dalam Fiqh Siyasa Zakat merupakan salah satu sumber utama dalam memenuhi kebutuhan fakir miskin dan anak terlantar. Hal ini berlaku bagi umat Islam saja.</p>
2.	<p>Dalam peraturan perundang-undangan, pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar sudah diatur dalam sebuah undang-undang yang lebih spesifik, yakni UU mengenai penanganan fakir miskin (UU No. 13 Tahun 2011). Dan UU mengenai anak terlantar (UU No. 35 tahun 2004)</p>	<p>Dalam peraturan Islam pemeliharaan anak terlantar masih bersifat universal, dan belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal demikian secara khusus dan resmi. Sedangkan fakir miskin diatur dalam undang-undang Zakat</p>

BAB III
FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR MENURUT
FIQIH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasa

Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti, sedangkan menurut etimologi fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam tentang maksud–maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.¹

Secara terminologis, menurut ulama-ulama Syara' (Hukum Islam), Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan Syara' mengenai perbuatan yang diperoleh dari dali-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum yang diambil dari dasar-dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi fiqh merupakan pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh Mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.²

Sedangkan kata Siyasat berasal dari kata *Sa'sa*. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al- Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasat bisa juga tentang pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf menguti ungkapan Al Maqrizi

¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 43.

²*Ibid.*, hlm. 45.

menyatakan Siyasat adalah mengatur. Juga mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan di dalam Almunjid Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Jadi siyasah merupakan ilmu pemerintah untuk mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.³

Jadi dapat ditarik kesimpulannya bahwa fiqh siyasah merupakan pengelolaan masalah umum bagi negara yang bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat para Mujtahid, dan merupakan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir.

B. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Fiqh Siyasah

Dalam sejarah Islam, Siyasah (politik) telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad setelah beliau berada di Madinah. Di sini Nabi menjalankan fungsi sekaligus, sebagai rasul utusan Allah dan sebagai kepala negara Madinah. Dalam fungsi keduanya ini, Nabi mengatur kepentingan umatnya berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Hal ini dijalankan beliau dengan sukses selama 10 tahun dari tahun 622-632 M.⁴

Setelah beliau wafat, fungsi kedua ini dilanjutkan oleh Al-Khulafa' Al-Rasyidun. Dan permasalahan muncul ketika adanya perbedaan pendapat

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, hlm. 19.

tentang siapa yang berhak menjadi khalifah, sehingga di sepakatilah Abu Bakar Al-Shiddiq sebagai pengganti Nabi Muhammad, peristiwa Saqifah ini mengisyaratkan sebagai permasalahan krusial dan sensitif sehingga butuh penanganan yang adil dan bijak.⁵

Namun memasuki pemerintahan Usman Ibn Affan , tepatnya enam tahun kepemimpinannya, dimana muncul gejolak yang dianggap tidak becus dalam memimpin Madinah. Dan pada akhirnya Usman tewas terbunuh dan dilanjutkan oleh Ali Ibn Abi Thalib, namun dalam hal ini pihak Aisyah, Thalhah dan Zubeir melakukan perlawanan terhadap Ali, sehingga terjadi perang Siffin namun ketika kemenangan hampir berada di tangan Ali tiba-tiba salah seorang dari pihak mua'wiyah mengajukan mushaf al-quran mengajak Alingenjatan senjata dan bertahkim menyelesaikan masalah.⁶

Akan tetapi tahkim yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah ternyata Amr yang mewakili kaum Mu'awiyah sangat licik dan mengelabui utusannya. Dari pertentangan diatas, akhirnya umat Islam terpecah menjadi tiga kekuasaan politik, yaitu kelompok Mu'awiyah yang akhirnya menguasai pentas politik umat Islam dan mayoritas, kelompok pendukung Ali (Syi'ah) dan kelompok Khawarij, dan masih ada satu kelompok lagi, namun tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan politik, yaitu Muktazilah. Setiap masing-masing kelompok memiliki pandangan politik yang berbeda satu sama lain.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*, hlm. 20

Dalam sejarah Islam, perkembangan kajian fiqh siyasah secara sederhana dapat dibagi menjadi ke dalam periode klasik yang berlangsung hingga 1258 m. Periode pertengahan yang berakhir pada abad ke-19 dan periode modern hingga sekarang.⁷

C. Fakir Miski dan Anak Terlantar

Orang fakir ialah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa atau orang yang kadang-kadang menemukan rezeki yang tidak mencukupi setengah keperluannya dan kadang-kadang tidak sama sekali sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhannya; kalau dia memperoleh 10 dirham, yang dia peroleh hanya dua dirham saja. Adapun orang miskin ialah orang yang memperoleh sebagian besar biaya hidupnya atau setengah dari kebutuhan hidupnya atau setengah dari kebutuhan hidupnya dan lain-lain sebagainya. Dan penghasilan dari kedua kelompok ini diberikan untuk keperluan keluarganya selama satu tahun.⁸

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, fakir diartikan sebagai (1) orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan (untuk mencapai kesempurnaan batin), (2) orang;-orang yang sangat kekurangan; kefakiran; kemiskinan. Ada dua istilah yang sangat dikenal berkaitan dengan kemiskinan, yaitu fakir dan miskin. Kedua istilah yang kemudian menjadi fokus pembahasan. Sedangkan dari bahasa aslinya, yakni bahasa Arab kata miskin diambil dari kata “sakana” yang berarti diam atau tenang, sedangkan kata *faqîr* diambil dari kata *faqara* pada mulanya berarti tulang

⁷*Ibid.*

⁸Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya 2000), hlm. 298.

punggung. *Faqîr* adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya terlalu berat sehingga mematahkan tulang punggungnya.⁹ Dengan berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa kemiskinan adalah ketidak mampuan memenuhi kebutuhan hidup, baik karena tidak memiliki harta dan mata pencaharian sekaligus, maupun karena harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi.

Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa fakir itu lebih parah dari miskin. Alasan mereka karena dalam QS. al-Tawbah [9]:60 tentang zakat Allah menyebut fakir dahulu setelah itu menyebut miskin. Ulama lainnya berpendapat miskin lebih parah dari fakir. Adapun batasan dikatakan fakir menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah adalah orang yang tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya.¹⁰

Makna kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa istilah miskin menggambarkan akibat dari keadaan diri seseorang atau sekelompok orang yang lemah. Ketika seseorang itu tidak berhasil mengembangkan potensi dirinya secara optimal, yakni potensi kecerdasan, mental dan keterampilan; maka keadaan itu akan berakibat langsung pada kemiskinan, yakni ketidakmampuan mendapatkan, memiliki, dan mengakses sumber-sumber rezeki sehingga ia tidak memiliki sesuatu apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹

⁹ Dede Rodin, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, "Rekonstruksi Konsep Fakir Dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat", Volume 15, No. 1, Juni 2015: 137-158.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 190.

¹¹ *Ibid.*

Kriteria orang yang termasuk golongan orang miskin dalam Al Qur'an:¹²

1. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60.
2. Orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Kahfi ayat 79.
3. Miskin walaupun lebih baik dari orang fakir adalah jika orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Balad ayat 16.
4. Orang miskin adalah orang yang berhak dibantu, sebagaimana ayat yang menyebut orang miskin sebagai pihak yang harus dibantu kehidupan ekonominya sebanyak 21 ayat, yaitu al-Baqarah [2]: 83, 177, 184, 215, al-Nisā' [4]: 8, 36, al-Mā'idah [5]: 89, 95, al-Anfāl [8]: 41, at-Taubah [9]: 60, al-Isrā' [17]: 26, an-Nur [24]: 22, ar-Rūm [30]: 38, al-Mujādilah [58]: 4, al-Hasyr [59]: 7, al-Hāqqah [69]: 34, al-Mudāsir [74]: 44, al-Insān [76]: 8, al-Fajr [89]: 18, al-Balad [90]: 16 dan al-Mā'ūn [107]: 3.

Adapun orang miskin memperoleh hak-hak sebagai berikut.¹³ Pertama, orang miskin termasuk salah seorang yang berhak memperoleh harta dari fidyah atau denda orang yang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama karena uzur. Kedua, orang miskin yang berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Ketiga orang miskin yang berhak mendapatkan dana yang diperoleh dari kafarat yang dibayar oleh orang yang melakukan zihar (perkataan suami terhadap istrinya

¹²*Ibid.*, hlm. 191.

¹³ Muhtadin Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam; Memangkas Kemiskinan dan Mendorong Perubahan*, (Malang: UIN -Maliki Press, 2011), hlm. 39-40.

yang mengandung maksud menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri). Keempat orang miskin berhak mendapatkan dana yang diperoleh dari kafarat yang dibayar orang yang melanggar sumpahnya. Kelima orang miskin mendapatkan dana dari orang yang melanggar larangan pada waktu Ihram. Keenam orang miskin boleh menerima harta dari rampasan perang dan yang terakhir orang miskin yang boleh menerima harta dari Zakat.

Islam secara khusus telah menggarisbawahi hak-hak anak. Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:¹⁴

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar.

2. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Bila QS At-Tahrim : 6 mengingatkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

¹⁴ Yusnani Astuti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Memelihara Anak Terlanta*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017. hlm. 30.

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Para ahli fiqh, umumnya membagi orang-orang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu;¹⁵

- a. Nafkah furu' yaitu anak, cucu, terus kebawah, ketiga, nafkah kerabat yaitu adik, kakak, terus menyamping, dan keempat, nafkah istri.
- b. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
- c. Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujarat: 13 :

4. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak benar-benar merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi.

5. Hak mendapatkan pendidikan.

Perintah untuk mendidik anak-anak agar menjadi seorang anak yang beragama Islam dengan baik dan benar, juga ditunjukkan dalam firman Allah (Qs. At-Tahrim;6). Pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang lebih

¹⁵*Ibid.*, hlm. 31

besar dalam sektor pendidikan, kerana pendidikan merupakan hal yang paling penting dan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semangat pentingnya pendidikan dapat dilihat dari pernyataan Nabi bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Usaha pendidikan bukan hanya membebaskan rakyatnya dari buta aksara. Hal ini masih dalam tahap awal dari aspek penciptaan sumber daya manusia yang handal. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah melahirkan pribadi-pribadi muslim yang dapat menyesuaikan diri dengan cita-cita yang terkandung dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, mengarahkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada lingkungan yang Islami, mengajarkan keterampilan yang selalu baru dan relevan dengan kebutuhan masyarakat karena menstimulasikan insentif riset dan penemuan-penemuan tehnik yang baru dan pengelolaan sumber daya dari Allah secara lebih efisien.

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR MENURUT UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH

A. Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945

Pada dasarnya sebuah negara memiliki tujuan pemerintahan, yang pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggung jawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut. Pemerintah dapat dikatakan bertanggung jawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas (daya tanggap) yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Berbicara tentang miskin, Badan Pusat Statistik menggunakan batas kemiskinan dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk

memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari dan kebutuhan minum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.¹

Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus dijalankan sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat mencakup aspek yang sangat luas, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya meliputi satu aspek saja. Kemiskinan muncul karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Demikian pula pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah proses jangka pendek, namun merupakan suatu proses jangka panjang.³ Wrihatnolo mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat mengandung dua pengertian yaitu memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Dan usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Pihak lain tidak hanya ditujukan pada seseorang, namun juga sekelompok orang. Pemberdayaan merupakan proses yang sifatnya menyeluruh, yaitu proses aktif motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat

¹ *Op. Cit.*, hlm. 5

² Rabina Yunus dan Mansyur Radjab, *Analisis Pengentasan Kemiskinan*, (Gramedia, 2018), hlm.1

³ *Ibid.*

yang perlu di berdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Batasan seseorang untuk dapat dikatakan miskin perlu diketahui agar kemiskinan itu sendiri dapat diidentifikasi dan dikuantifikasi jumlahnya. Agar mudah dalam menanggulangi dan mengentaskannya. Program pengentasan kemiskinan daerah sebagai salah satu indikator penting kinerja pemerintah daerah untuk daerah di era otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal diharapkan menjadi pintu dalam menagatasi masalah kemiskinan.⁵

Sehingga perlu untuk menelaah kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan, dengan mengkaji terlebih dahulu faktor-faktor terjadinya kemiskinan di daerah tersebut. Diantara faktor yang dikaji diantaranya tingkat pertumbuhan ekonomi regional, tingkat pengangguran,, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan belanja pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian program dalam pengentasan kemiskinan dapat terrealisasikan dengan baik.

Ada beberapa contoh program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan diantaranya;

a. Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin

Program pembangunan rumah layak huni yang bersumber dari APBD adalah melalui pihak ketiga (kontraktor) yang dikelola oleh dinas pekerjaan umum dan perumahan umum. Untuk mendukung program

⁴ *Ibid.*, hlm.5

⁵ *Ibid.*, hlm.6

penyediaan rumah layak huni, pemerintah pusat telah menetapkan aturan terkait penerimaan manfaat program sebagai landasan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan, yaitu melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2017 tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni dan sasaran prasarana lingkungan.⁶ Regulasi tersebut bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin, melalui perbaikan prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan gotongroyong, dan nilai kesetiakawanan sosial.

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni yang dapat diperbaiki berdasarkan Permensos No 20 Tahun 2017 meliputi:⁷

1. Kondisi dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
2. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan mudah rusak/lapuk
3. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen atau keramik dalam kondisi rusak;
4. Tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus;
5. Serta luas lantai 7, 2 m².

Sedangkan calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni harus memenuhi syarat;

- 1) Fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin

⁶ Bambang Winarno, Jurnal Pengembangan Kota (JPK), Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung, Vol. 6 No. 1 (2018), hlm. 66

⁷ *Ibid.*, hlm. 74

- 2) Belum pernah mendapatkan bantuan Rehabilitas Sosial Rumah Layak Huni
- 3) Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga
- 4) Memiliki rumah di atas tanah miliki sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat Akta.

b. Program Raskin

Program Raskin yaitu program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui bantuan beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi, dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dan tingkat harga tertentu.

Pelaksana distribusi adalah kepala desa/lurah dibantu oleh aparatnya serta wakil masyarakat apabila diperlukan yang bertugas mendistribusikan beras Raskin kepada rumah tangga sasaran. Dimana rumah tangga sasaran adalah keluarga miskin di Desa /Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan ditetentuka bedasarkan hasil rembug desa atau musyawarah desa serta ditetapkan oleh kepala Desa/Lurah setempat yang disahkan oleh Camat.⁸

Adapun ruang lingkup kegiatan Raskin adalah;⁹

1. Penyediaan data alasan ekonomi untuk penetapan rumah tangga sasaran Raskin keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I yang telah di Musyawarahkan bersama kepala Desa.

⁸ Aris Toening Winarni, Serat-Acitya-Jurnal Ilmiah Untang Semarang, hlm 28.

⁹ *Ibid.*, hlm. 29

2. Pendistribusian beras yang tepat alasan, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat waktu.
3. Penyelesaian administrasi subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.
4. Penetapan kebijakan penanganan masalah dan pengaduan masyarakat terkait dengan program raskin.

Menurut UUD 1945 dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Dengan demikian Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak yang dimiliki fakir miskin dan anak-anak terlantar, khususnya hak asasinya. Ini menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di semua lapisan masyarakat. Hak-hak asasi anak terlantar, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak).

Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya, dan perlindungan khusus¹⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “Hak anak adalah bagian dari hak

¹⁰ Triyani Kathrilda Ambat, *Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Jan-Mrt/2013, hlm. 45.

asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”, sehingga pemerintah dan negara sebagai pelaksana pembangunan di Indonesia wajib untuk untuk menjamin, melindungi dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak tersebut, khususnya adalah anak-anak yang terlantar.

Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada anak terlantar yang tidak memiliki sama sekali keluarga (hidup sebatang kara). Ada anak terlantar yang ibunya tinggal di kota yang berbeda dengan tempat tinggal ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi, atau cerai. Ada anak jalan yang masih tinggal bersama keluarga, ada yang tinggal terpisah tetapi masih sering pulang ke tempat keluarga, ada yang sama sekali tak pernah tinggal bersama keluarganya atau bahkan ada anak yang tak mengenal keluarganya. Selain itu kegiatan pembangunan yang pesat di perkotaan juga ternyata memberikan efek negatif terhadap kehidupan anak terlantar. Keadaan kota justru mengundang maraknya anak terlantar. Kota yang padat penduduknya dan banyak keluarga bermasalah membuat anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang.

Kesejahteraan anak menjadi bagian penting dari pembangunan kesejahteraan sosial. Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan sejak awal agar tujuan anak sebagai pemilik era masa datang dapat tercapai. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari legalitas tingkat global sampai tingkat nasional. Bahkan Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang bertujuan untuk mengupayakan tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak seoptimal mungkin.

Dengan berdasarkan pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, namun kata dipelihara belum ada batasan mengenai peran yang harus dilaksanakan pemerintah dalam pemeliharaan anak terlantar dalam bentuk hukum positif.¹¹ pada dasarnya Pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang penanganan fakir miskin secara umum, yang membahas hak kewajiban dan penanggulangan oleh pemerintah. Akan tetapi kata dipelihara belum memiliki undang-undang ataupun peraturan yang membahas sejauhmana pemerintah bertanggungjawab dalam pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

Adapun aturan yang mengatur perlindungan terhadap anak yang dituangkan dalam pasal 28B ayat (2) yang berbunyi setiap anak berhak atas

¹¹Anna Syahra dan Muniati, "Aspek Hukum Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", hlm. 14.

perlindungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan kemudian diimplementasikan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi hak-hak nya. Pemerintah juga membentuk aturan kesejahteraan anak yakni undang-undang nomor 4 tahun 1979, dimana setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dilahirkan.

B. Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut Fiqh Siyasah

Menurut pandangan Islam, benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan bergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh Syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak mafsadat pada rakyat maka dianggap menyalahi Syariat. Sebuah kebijakan harus membuahkan kemaslahatan karena seorang pemimpin bekerja tidak untuk dirinya, melainkan sebagai wakil rakyat yang sebagai pimpinannya.¹²

Salah satu kaidah fiqh yang sangat populer dikalangan umat Islam mengatakan:

1. Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan
2. Posisi pemimpin terhadap rakyatnya sama dengan posisi pengasuh anak yatim terhadap anak yatim asuhannya.

¹² Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCSod, 2017), hlm. 91.

Kaidah tersebut mengacu kepada pernyataan Sayyidina Umar Bin Khathab Ra yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur; yang artinya “aku memosisikan diriku dari harta Allah (harta publik) layaknya pengasuhan anak yatim (dari harta anak yatim). Jika aku membutuhkannya maka aku mengambil sekedarnya. Jika kemudian aku punya maka aku mengembalikannya. Dan andai aku tak membutuhkannya maka aku menahan diri (dari mengambilnya).¹³

Penyebutan imam dalam kaidah tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk pemimpin tertinggi, seperti khalifah dan presiden, tetapi juga mencakup semua orang yang memiliki otoritas seperti gubernur, bupati, anggota parlemen dan lain sebagainya. Merekalah pemegang amanah rakyat maka mereka harus bekerja demi kemaslahatan umat. Kemaslahatan dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan kebaikan, kemanfaatan, dan kepentingan.¹⁴

a. Kebijakan pemberian subsidi kepada rakyat miskin

Hak paling asasi bagi umat manusia adalah hak untuk hidup. Hidup yang layak bagi manusia memerlukan banyak syarat. Satu hal yang paling penting ialah tersedianya kebutuhan pokok, yakni sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan hidup diperoleh manusia dengan cara bekerja dan berusaha. Ketika seseorang tidak mampu menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri akibat tidak mendapatkan pekerjaan atau sudah tidak mampu bekerja. Maka kebutuhan hidupnya menjadi

¹³ *Ibid.*, hlm. 92-93.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

tanggung jawab kerabatnya yang mampu. Jika kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi kerabatnya maka negaralah yang harus menanggungnya.

Dalam memberikan subsidi kepada rakyat yang tidak mampu, negara harus memperhatikan kondisi keluarga setiap rakyat. Negara harus membedakan antara yang butuh dengan yang sangat butuh. Maka negara harus mementingkan yang lebih butuh atas yang butuh. Negara juga wajib pemeratakan jumlah bantuan kepada setiap orang yang memiliki kebutuhan yang sama.

Negara harus bisa menjadi mediator yang baik antara rakyat yang miskin dan yang kaya. Bagi yang miskin, negara bertindak sebagai pemberi, sementara bagi yang kaya negara bertindak sebagai penarik atau penerima. Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa zakat itu ditarik dari orang kaya yang diberikan kepada orang miskin.

Ketika dana Zakat tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup orang miskin maka orang kaya diberi beban lain diluar kewajiban Zakat (beban ganda) dalam hal ini, Rasulullah Saw bersabda; sesungguhnya dalam harta ini ada hak orang miskin diluar kewajiban Zakat. Dengan demikian ketimpangan ekonomi antara si miskin dan si kaya dapat diatasi. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Al-Quran surah Al-Hasyr:59/7

- b. Kesejahteraan sosial, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara

Kesejahteraan masyarakat miskin dan anak terlantar juga menjadi salah satu prioritas yang mendapatkan perhatian lebih, hal ini tertera pada ayat Al-Quran, suarah Al-Baqarah ayat 177:

❖ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ



Artinya : kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur, dan kearah barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan dan penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar, dan orang-orang yang bertaqwa.¹⁵

Kesempurnaan iman seseorang muslim selain iman kepada Allah, hari akhirat, malaikat dan nabi, ialah;¹⁶

- 1) Memberikan harta yang walaupun ia sendiri mencintainya tetapi ia memberikannya kepada kerabat yang membutuhkannya.
- 2) Memberikan bantuan harta kepada anak yatim yang terlantar

¹⁵ Kementerian agama, Al-Qur'an Cordoba Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: 2013), hlm. 27.

¹⁶ Alqur'an dan tafsir, Depag, Jilid, 1, hlm. 309-310.

- 3) Memberikan bantuan kepada orang musafir yang kekurangan bekal
- 4) Memberikan harta kepada orang yang tuna karya yang terpaksa mengemis
- 5) Memberikan harta kepada orang-orang yang terkekang

c. Perlindungan Terhadap Golongan Lemah di dalam Masyarakat

Islam sangat peduli terhadap golongan–golongan lemah yang ada didalam masyarakat, seperti kaum buruh, petani, pekerja, dan pegawai-pegawai kecil, yang banyak menghasilkan karya pada masa-masa damai dan banyak memberikan bantuan pada masa-masa perang. Hal ini sesuai dengan yang digambarkan oleh hadist sahih “apakah kalian memberikan rezeki dan pertolongan kepada orang-orang lemah yang berada diantara kalian?”.

Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka dengan baik, mulai hak mendapatkan upah yang cukup dan perlindungan yang memadai. Jadi, semuanya berdasarkan kemampuannya, dan sesuai dengan pekerjaan dan kebutuhannya. Islam juga memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidaka mampu bekerja, atau orang-orang yang tidak mampu bekerja, atau orang-orang yang tidak mampu mendapatkan upah dari hasil pekerjaan mereka, seperti fakir miskin, orang yatim dan anak-anak yang berjuang di jalan Allah. Islam menetapkan hak mereka secara reguler maupun nonreguler (zakat dan

selainnya) dari harta-harta orang mampu dari harta kolektif serta dari pendapatan negara .¹⁷

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks serta multidimensi. Menghadapi persoalan sosial yang akut ini, Al-Qur'an menawarkan beberapa prinsip dalam pemberdayaan kaum fakir dan miskin sebagai berikut:

1. Prinsip *tāawūn*, yakni prinsip kerjasama dan sinergi di antara berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan berbagai kelompok masyarakat secara umum. Sebagaimana dalam QS. al-Māidah [5]:2
2. Prinsip *syūrā*,¹⁸ yakni prinsip musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan pemberdayaan kaum fakir dan miskin dalam satu program kepedulian terhadap masalah kemiskinan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan serta merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang berkesinambungan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Islam menjelaskan bahwa orang miskin merupakan pihak yang berhak dibantu. Islam dengan menggunakan mekanisme pendistribusian yang adil dan mendorong agar pihak yang memiliki kelebihan harta dapat membantu pihak yang kekurangan harta untuk meningkatkan kesejahteraannya.

¹⁷ *Islam dan Sekularisme*, hlm. 56-57.

¹⁸ Fauzi Arif Lubis, Tansiq, *Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2018, hlm., 75.

Islam berusaha menutup celah diantara orang-orang lemah dan orang-orang kaya. Oleh karena itu Islam memberikan hukuman bagi orang kaya yang berlaku sewenang-wenang, dan mengangkat derajat orang fakir. Islam tidak membenarkan satu orangpun kelaparan dalam komunitasnya, dan seorang tetangga membiarkan tetangganya kelaparan. Islam malah memandang bahwasanya negara memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap orang-orang lemah. Dalam Islam imam adalah seorang pemimpin dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang sedang dipimpinnya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mensejahterakan fakir miskin dan anak terlantar diantaranya:

- a. Tidak boleh memberikan sumbangan secara pribadi. Yakni si pemberi langsung memberikan shadaqahnya kepada orang fakir. Sebaiknya dalam memberikan sumbangannya, ia menggunakan perantara baik menggunakan lembaga sosial ataupun lembaga kemasyarakatan yang mengetahui dengan pasti kondisi orang-orang fakir tersebut, dengan meneliti kondisi mereka, dan peneliti tersebut berupaya agar bisa memperbaiki kondisi kehidupan orang fakir tersebut. Oleh sebab itu infaq yang diberikan harus diserahkan kepada lembaga penyalur harta infaq.
- b. Haram meminta-minta dan mengemis di jalan-jalan. Karena pengemis jalanan belum tentu orang fakir dan jika ia fakir, maka lembaga yang menangani kemiskinan tidak akan serta merta mengadopsi mereka.

Tetapi jika ia benar-benar tidak mempunyai pekerjaan yang layak dan ketidakmampuannya mencari nafkah. Maka wajib bagi umat untuk menolongnya. Dalam hal ini lembaga yang menangani kemiskinan lebih mengetahui tentang masalah ini.

Pandangan ini mengharuskan kepada orang-orang yang menangani masalah kemiskinan untuk tidak mencukupkan diri dengan memberikan harta kepada orang fakir, sebagai jalan untuk mengentaskan kefakiran mereka. Tetapi mereka harus mencari akar permasalahannya, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Karena itu, jika kemiskinan seseorang disebabkan karena ia tidak mempunyai pekerjaan padahal ia mampu bekerja. Maka hendaknya ia dibantu untuk mendapatkan pekerjaannya. Jika penyebab kemiskinannya adalah sakit maka dibantu untuk mengobati penyakitnya. Jika kemiskinannya disebabkan karena ketagihan narkotik atau kebiasaan-kebiasaan jelek lainnya, maka dicari solusi yang tepat baginya. Disamping itu kita juga harus memperhatikan kondisi anak-anak mereka, sehingga tidak muncul generasi miskin dimasa depan.¹⁹

Salah satu cara membangun lembaga-lembaga pendidikan untuk mereka yang orientasi pendidikannya tidak pada ilmu-ilmu teoritis, yang tidak dapat menggemukkan mereka dan tidak pula menghilangkan rasa lapar mereka. Tetapi pendidikan praktis yang lebih menekankan pada keterampilan, sehingga menumbuhkan semangat untuk mandiri dan

¹⁹ Abd Al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi Sosial dan Syari'at*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 462.

sebagai jalan bagi mereka untuk mencari nafkah. Cara demikian juga diterapkan di negara-negara Eropa dan Amerika dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Bercermin dari masyarakat Barat, dimana banyak sekali terkumpul dana dari para dermawan yang akan disumbangkan untuk kebaikan. tetapi kebanyakan dari penyaluran harta tersebut tidak mengenai sasaran yang tepat. Seperti halnya harta yang terbuang ke laut atau dipendam diperut bumi, yang dipendam dan dilempar ke laut tidak ada bahaya kecuali kehilangan harta itu sendiri. Sehingga bahaya infaq yang diberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya, hanya menambah beban umat. Namun kondisi yang dihadapi tetap dalam kemiskinan (tidak ada perubahan).²⁰

Dalam hal ini ada dua hal yang patut diperhatikan, pertama, dana sumbangan harus disalurkan sesuai dengan kesepakatan, tidak diberikan hanya untuk biaya penelitian sosial dan tidak disalurkan berdasarkan keinginan para dermawan. Karena seringkali yang berhak mendapatkan dana tersebut terhalang. Kedua, sumbangan di Barat merupakan salah satu sebab dari kesengsaraan mereka. Karena pengelolaan dana yang tidak tepat. Apabila dana dapat dikelola dengan baik maka hal tersebut bisa menjadi faktor pendorong terbesar dalam kemajuan dan kesuksesan mereka. Untuk mengentaskan kemiskinan bukan suatu mimpi, jika para pemimpin bangsa dan pemudanya bangkit dan aktif untuk melayani umat.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 463.

Mereka juga harus mempunyai niat kuat untuk menghilangkan kemiskinan tersebut, dengan cara mendermakan sebagian hartanya. Propaganda untuk mengajak orang-orang kaya agar mau mendermakan sebagian hartanya. Sehingga kita melihat orang-orang miskin umat ini, berangsur-angsur berkurang, karena telah sibuk dengan pekerjaannya. Karena ini merupakan salah satu penopang kesuksesan dalam program pengentasan kemiskinan. Berikut peneliti uraikan perbedaan dan persamaan konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah dalam tabel sebagai berikut:

C. Perbedaan dan Persamaan Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah.

PERSAMAAN

No.	UUD 1945	FIQH SIYASAH
------------	-----------------	---------------------

1.	Pemerintah membentuk suatu aturan mengenai UU Zakat, agar pengelolaan Zakat dapat berjalan dengan seefektif mungkin.	Fiqh Siyasah membentuk aturan yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadist mengenai Zakat, baik dalam mengelola, dan menyalurkan Zakat kepada fakir miskin.
2.	Dalam peraturan perundang-undangan keluarga dan masyarakat merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan bantuan terhadap fakir miskin dan anak terlantar	Islam menganjurkan kepada umatnya agar membantu kerabat dekatnya, apabila mengalami kesusahan. Hal ini di jelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Isrā ayat 26, Surah An-Nahl ayat 90.
3.	Dalam peraturan perundang-undangan fakir miskin memiliki perlakuan dan penanganan yang sama.	Dalam peraturan perundang-undangan Zakat, fakir miskin tetap memiliki bagian dan penanganan yang sama

PERBEDAANNYA

No.	UUD 1945	FIQH SIYASAH
1.	Dalam peraturan perundang-undangan, Pajak merupakan salah satu sumber dalam menjalankan	Dalam Fiqh Siyasah Zakat merupakan salah satu sumber utama dalam memenuhi

	<p>dan melaksanakan program pemerintah dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar, dimana Pajak berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.</p>	<p>kebutuhan fakir miskin dan anak terlantar. Hal ini berlaku bagi umat Islam saja.</p>
2.	<p>Dalam peraturan perundang-undangan, pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar sudah diatur dalam sebuah undang-undang yang lebih spesifik, yakni UU mengenai penanganan fakir miskin (UU No. 13 Tahun 2011). Dan UU mengenai anak terlantar (UU No. 35 tahun 2004)</p>	<p>Dalam peraturan Islam pemeliharaan anak terlantar masih bersifat universal, dan belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal demikian secara khusus dan resmi. Sedangkan fakir miskin diatur dalam undang-undang Zakat</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sumber-sumber yang berhubungan dengan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

Fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggungjawab negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan bahwa fakir miskin dan anak terlantar tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan dengan ketentuan telah terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Pemerintah Pusat Dan Daerah diberikan kebijakan dalam menyelenggarakan program pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan dan anak terlantar. Dalam fiqh siyasah seorang pemimpin/kepala negara memiliki tanggungjawab yang besar dalam mensejahterakan rakyat, terutama masyarakat fakir miskin dan anak terlantar. Zakat merupakan salah satu sumber yang dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan fakir miskin dan anak terlantar. Selain Zakat, Infaq, Shadaqah, Kafarat, Fidiyah, juga merupakan sumber yang dapat membantu fakir miskin dan anak terlantar. Dengan kebijakan pemimpin dalam mengalokasikan dana yang telah terkumpul. sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dalam Al-Qur'an.

1. Perbedaan dan persamaan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah, adalah sebagai berikut
 - a. Perbedaannya fakir miskin dan anak terlantar sudah memiliki standarisasi yang cukup jelas dalam peraturan perundang-undangan Sedangkan dalam Fiqh siyasah peraturannya masih bersifat universal.
 - b. Persamaannya yaitu UUD 1945 dan Fiqh Siyasah sama-sama memiliki tanggung jawab dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan serta uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran yang insya Allah berguna dalam pembangunan dan kemajuan hukum di negara kita ini, yaitu kepada:

1. Pihak yang berwenang dalam pembuatan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 terutama dalam pasal 34 ayat 1, sebaiknya harus memperluas makna dari fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, baik dengan menggunakan undang-undang yang mengatur tentang hal yang demikian. Karena pada hakikatnya pemerintah harus mampu memelihara seluruh fakir miskin dan anak terlantar yang ada di Indonesia. Apabila memandang dari segi peraturan tersebut.
2. Dalam fiqh siyasah pemeliharaan fakir miskin senantiasa dianjurkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Namun belum ada standarisasi yang cukup jelas bagaimana yang dikatakan fakir dan yang miskin, begitu juga masalah pemeliharaan anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Al-‘Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum Dari Al-Qur’an dan Hadis Secara Etimologi Sosial dan Syari’at*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan; Visi dan Strategi Ekonomi Lemah*,

Afifuddin Muhajir, *Fiqih Tata Negara*, Yogyakarta: IRCSod, 2017

Alqur’an dan tafsir, Depag, Jilid, 1.

Anna Syahra dan Muniati, ”Aspek Hukum Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlanter Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aris Toening Winarni, Serat-Acitya-Jurnal Ilmiah Untang Semarang.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Bambang Winarno, Jurnal Pengembangan Kota (JPK), Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung, Vol. 6 No. 1. 2018.

Dede Rodin, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, “Rekonstruksi Konsep Fakir Dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat”, Volume 15, No.

1,

Juni 2015: 137-158.

Fauzi Arif Lubis, Tansiq, *Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2018.*

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia,
Harmonisasi Konvensi Hak Anak dengan Peraturan Perundang-Undangan Nasional.

Kementerian agama, *Al-Qur'an Cordoba Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah,*
Bandung: 2013.

Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 tahun 1984. Tentang Karakteristik/ Ciri-ciri Anak Terlantar

Lihat Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Malang: UIN- Maliki Press, 2012.

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* Jakarta: Prenadamedia Group 2014.

Muhammad Zamroji, *Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin, Dan Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015.

Muhtadin Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam; Memangkas Kemiskinan dan Mendorong Perubahan,* Malang: UIN -Maliki Press, 2011.

Nurmasyitah dan Misliniawati, *Pesona Dasar, Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan, Vol.1 No. 5 April 2017.*

Rabina Yunus dan Mansyur Radjab, *Analisis Pengentasan Kemiskinan,* Gramedia,

2018.

Rifanto dan Iknor, Tsaqafah, *Ahkam al-Laquit: Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.

Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: PT Alumni 2006.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Triyani Kathrilda Ambat, *Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Jan-Mrt/2013.

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Tentang Penanganan Fakir Miskin

UU Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

UU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak.

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya 2000.

Yusnani Astuti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar*

Lampung Dalam Memelihara Anak Terlanta, Universitas Islam Negeri

Raden Intan Lampung 2017.

Yusril Ihza, “Perlukah Undang-Undang Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar

“Nomor 3 tahun XXV.

Yusuf Al-Qardhawi, Terjemahan Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Malang: 1994.

Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani

Press 1995.

Zianuddin Ahmad, *Alqur'an: Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan*, Jakarta:

Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : ISRA LIANI SIREGAR
Nim : 1510300051
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum
Tata Negara (HTN)
Alamat : Banua Tonga Kec.Sosopan Kab. Padang
Lawas
2. Nama orang tua
Ayah : SAWAL SIREGAR
Pekerjaan : Petani
Ibu : IANNA HARA HARAHAAP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Banua Tonga Kec. Sosopan Kab. Padang
Lawas
3. Pendidikan
 - a. 2003-2009 : SD 100790 Sosopan
 - b. 2009-2012 : SMP Negeri 1 Sosopan Kec.Sosopan Kab.
Padang Lawas
 - c. 2012-2015 : SMA Negeri 1 Sosopan Kec.Sosopan Kab.
Padang Lawas
 - d. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Di Institut Agama
Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

A. Pengertian fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

B. Indikator fakir miskin

Adapun indikator fakir miskin diantaranya;

1. Penduduk miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin suatu wilayah diartikan banyak penduduk miskin yang terdapat diwilayah tersebut.

2. Garis kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah minimum rupiah yang dibutuhkan, untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman dan makanan yang setara dengan 2100 kalori per kapita per hari dan bukan dan kebutuhan pokok bukan makanan (GK) = Garis Kemiskinan Makanan + Garis Kemiskinan Bukan Non Makanan.

3. Persentase kemiskinan (Tingkat Kemiskinan).

Secara sederhana persentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan untuk menggambarkan

persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan suatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

4. Biasanya BPS mengadakan pengukuran jumlah dan persentase penduduk miskin dengan (Survey Sosial Ekonomi Nasional) dan mengeluarkan data Maret atau September tahun yang bersangkutan.
5. Merujuk pada defenisi tersebut, sangat berbeda antara jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin sangat berkolerasi dengan jumlah penduduk. Sebagai contoh Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI karena merupakan provinsi terpadat dengan jumlah penduduk terbanyak otomatis jumlah masyarakat miskin juga banyak dan jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan Papua, NTTB dan lain sebagainya. Namun apabila dirangking dengan perhitungan BPS hasilnya akan berbeda.

C. Dalil

D. Cara pemeliharaannya.

Adapun cara dalam pemeliharaan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni: Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

- b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
- c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin; kemitraan dan kerja sama antar pemangku
- d. kepentingan; dan/atau koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

E. Adapun sumber dana dalam pemeliharaan fakir miskin diantaranya:

(1). Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- c. Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
- d. Dana Hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
- e. Dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(2). Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.

(3). Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 (1) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, merupakan

sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

F. Cara Pelaksanaannya

Pada Pasal 31 menjelaskan bahwasanya

(1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

(3) Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

G. Adapun hasil yang sudah terlihat dalam pemeliharaan fakir miskin

1. Dalam Islam

Zakat merupakan salah satu sumber keuangan negara, untuk itu Zakat yang dikumpulkan oleh pemerintah melalui lembaga *'amil* didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya diantaranya yakni fakir miskin. Posisi *as'naf* fakir dan miskin sebagai *as'naf* zakat semestinya menjadi penting untuk diketahui dan diprioritaskan. Al-Quran menyebutnya sebagai kelompok pertama dan kedua yang berhak menerima zakat. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari zakat adalah menyelesaikan problem kemiskinan. Bahkan dalam konteks zakat fitrah, fakir dan miskin itulah yang secara tegas disebutkan Nabi Saw dalam hadisnya:

Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kejahatan serta memberi makan orang miskin (*mu'matanli al-*

masa'kin). Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri) maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat Idul Fitri maka itu adalah sedekah” (Sunan Abi’ Da’wud, hadis no. 1371)

Selain Zakat masyarakat muslim juga dianjurkan dalam memberi infak kepada fakir miskin, banyaknya pendirian panti asuhan, panti jompo, dan lain sebagainya.

2. Di Indonesia

Ada beberapa program pemerintah dalam menanggulangi fakir miskin. Adapun yang sudah terlaksana yang menjadi program yangtelah dicetuskan pada pimpinan Susilobambang Yudhoyono yang dimulai dari

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Dimana program ini masih berlaku sampai dengan sekarang. Program ini merupakan program yang memberikan modal berupa uang untuk memulai suatu usaha dan mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Misalkan memberikan cicilan perminggu atau perbulan samapai modal yang dipinjamkan terlunasi.
2. Program subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin), dimana program ini sudah berganti nama pada masa Presiden Jokowi menjadi beras sejahtera atau bantuan sosial pangan.

Yang pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama. Dimana memberikan beras kepada masyarakat dengan harga yang jauh lebih murah dari harga biasanya. Dan program inimasih berjalan sampai dengan sekarang.

3. Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Sekarang diganti Dengan Program Indonesia Pintar. Program ini merupakan program prioritas pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) menjadi unggulan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan, dan wujud keberpihakan terhadap anak-anak dari keluarga yang miskin dan rentan miskin.
4. Program Jamkesmas merupakan program yang dimana sebuah jaminan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya di bayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatan yang layak dapat terpenuhi. Program ini sudah berjalan sejak 2008 sampai dengan sekarang, meskipun belum sepenuhnya.
5. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
6. Program Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntuhkan untuk Desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.